



ZOELVA & PARTNERS™
LAW FIRM

ASLI

No. : 148/ZP/VIII/2021

Jakarta, 30 Agustus 2021

Hal : **Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021 yang Dimohonkan oleh Yufinia Mote, S. SiT dan Muhammad Darwis Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Nomor Urut 1**

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
e.q. Majelis Panel Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JHONI KAMBU, S.A.P**
NIK : 9204013601900002
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Nabire
Alamat : Jl. Ahmad Yani, Karang Tumaritis, Kecamatan/Distrik Nabire,
Kabupaten Nabire, Provinsi Papua.
Email : kpu.nabire@gmail.com

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Termohon
No.	/PHP.BUP - XIX /2021
Hari :	Senin
Tanggal :	30 8 - 2021
Jam :	14.00

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/ZP/SK/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H. | NIA 95.1066 |
| 2. Didi Supriyanto, S.H., M. Hum. | NIA 90.10281 |
| 3. R. Ahmad Waluya Muharam, S.H. | NIA 00.11494 |
| 4. M. Imam Nasef, S.H., M.H. | NIA 16.05003 |
| 5. Isnaldi, S.H. | NIA 12.04480 |
| 6. Titin Fatimah, S.H., M.H. | NIA 10.01437 |
| 7. Erni Rasyid, S.H. | NIA 99.10044 |
| 8. Zul Fahmi, S.H. | NIA 16.04406 |
| 9. Abdul Hafid, S.H. | NIA 18.02476 |



- | | |
|---|---------------------|
| 10. Khalil Muslim, S.H., M.H. | NIA 17.10416 |
| 11. Rizky Anugrah Putra, S.H. | - |
| 12. Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H, M.H. | - |
| 13. Afiyah Rohana, S.H. | - |

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum **ZOELVA & PARTNERS** yang beralamat di Gandaria 8 Office Tower, Lt. 23 Unit B, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, Telp. +6221-29303595, Faks. +6221-29303596, **HP: 081511688700**, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----
TERMOHON

Dalam hal ini menyampaikan jawaban dalam perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Yufinia Mote, S. SiT dan Muhammad Darwis Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Nomor Urut 1, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut "**UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**"), menyatakan "**Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus**". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa, "**Peserta Pemilihan dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi**";

- 2) Bahwa Pasal 2 PMK No. 6/2020 menentukan sebagai berikut: "**Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**". Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 6/2020 ditentukan sebagai berikut:

"*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

Uraian yang jelas mengenai:

4. Alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
5. Petitum, memuat permintaan untuk **membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon."

- 3) Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor



8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);”

- 4) Bahwa ketentuan sebagaimana diuraikan pada poin 1-3 di atas secara *mutatis mutandis* juga berlaku bagi Perselisihan Hasil Pemilihan Pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut “**PKPU No. 9/2020**”);

- 5) Bahwa setelah membaca seluruh uraian Perbaikan Permohonan Pemohon, walaupun obyek Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021, pukul 01.17 WIT [**Bukti T - 1**], **akan tetapi materi Permohonan Pemohon seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan proses penyelenggaraan PSU dan bukan terkait hasil PSU**, sebagai berikut:
- a. Terdapat pemilih yang sebenarnya tidak memiliki hak pilih karena tidak terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020;
 - b. Terdapat pencoblosan dua kali oleh pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali, dengan cara memilih yang pertama menggunakan DPT dan memilih lagi yang kedua dengan KTP-el;
 - c. Adanya percakapan antara Ketua PPS dengan Ketua KPPS TPS 15 dan Ketua KPPS TPS 17 Kelurahan Siriwini sebelum pelaksanaan pemilihan yang mengintruksikan agar mengakomodir surat suara sisa untuk diberikan kepada Pasangan Calon No. Urut 2;
 - d. Adanya anggota KPPS di TPS 4 di Kelurahan Oyehe mengambil 11 surat suara keluar dari areal TPS
 - e. Petugas KPPS memberikan surat suara lebih dari 1 (satu) surat suara kepada pemilih yang di rumah/pemilih yang sakit;



- f. KPPS melakukan pembiaran bagi pemilih yang datang di TPS guna memilih dengan menggunakan undangan tanpa menunjukkan KTP-el;
- g. KPPS tidak menyediakan/menggunakan daftar hadir bagi pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya;
- h. Undangan pemilih tidak di bagikan/didistribusikan sebagaimana ketentuan PKPU;
- i. KPPS tidak mengembalikan undangan sisa atau yang tidak di bagikan kepada KPU;
- j. Adanya pembagian surat suara sisa oleh KPPS di TPS 13 Kelurahan Karang Tumaritis dan TPS 17 Kelurahan Siriwini Distrik Nabire; dan
- k. Saksi Paslon No. Urut 1 diusir oleh ketua KPPS TPS 2 Kampung Kali susu distrik Nabire.

Dengan demikian materi Permohonan Pemohon *a quo* sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara oleh Termohon. Apalagi dalam Permohonan Pemohon, Termohon tidak menemukan adanya persandingan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Hal ini semakin membuktikan bahwa Permohonan Pemohon sama sekali bukan terkait perselisihan penghitungan perolehan suara.

- 6) Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonan *a quo*, sebenarnya sangat jelas masuk kategori pelanggaran yang terkait dengan proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Berdasarkan Pasal 134 - 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut: (a) pelanggaran administrasi pemilihan; (b) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan (c) tindak pidana pemilihan. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara



pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum;

- 7) Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dan dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi tetap Mahkamah, **kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.** Sedangkan Permohonan Pemohon walaupun obyeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021, pukul 01.17 WIT **[Vide Bukti T - 1]**, akan tetapi materi/substansinya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan. Sehingga dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*.

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Pada bagian ini pada pokoknya Termohon menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi Ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ambang batas pengajuan



perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

No.	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa apabila merujuk kepada Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Nabire Semester I Tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Nabire adalah sebanyak **172.960 (seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh ribu) jiwa; [Bukti T - 2]**
- 3) Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Nabire berada di bawah 250.000 jiwa, maka pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire ke Mahkamah Konstitusi **hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi.** Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan **paling banyak sebesar 2% (dua persen)** dari*



total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota,”

- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021, pukul 01.17 WIT [**Vide Bukti T - 1 dan Bukti T - 207 s/d T - 222**] ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020

No. Urut	Nama Paslon	Hasil Akhir Perolehan Suara PSU
1	Yufinia Mote, S.SiT dan Muhammad Darwis	18.184
2	Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Ismail Djamaludin	25.259
3	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M Cahya	16.135
Jumlah Total Suara Sah		59.578

- 5) Bahwa merujuk kepada penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon, maka ambang batas Permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Ambang batas selisih X Jumlah Suara Sah

$$2 \% \times 59.578 = 1.191,56$$

Dibulatkan menjadi **1.192**



- 6) Bahwa sedangkan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebagai berikut:

$$25.259 - 18.184 = 7.075$$

Atau ekuivalen dengan 11,9%

- 7) Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait **adalah 7.075 atau ekuivalen dengan 11,9%**, sehingga telah melebihi ambang batas sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 8) Bahwa perlu ditegaskan kembali adanya ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir. Artinya apabila melebihi ambang batas selisih yang telah ditentukan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016 jo. Pasal 2 PMK 6/2020 yang pada pokoknya menyatakan perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara **yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**
- 9) Bahwa dalam praktiknya memang untuk perkara tertentu (kasuistik), Mahkamah Konstitusi pernah menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Namun demikian perlu dipahami bahwa penyampingan dan/atau penundaan tersebut bersifat **KETAT** dan **TERBATAS**, sebagaimana dapat dilihat pada setidaknya 15 (lima belas) putusan yang menjadi *landmark decision* sebagai berikut:



1. Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Tolikara]
 2. Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Intan Jaya]
 3. Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Puncak Jaya]
 4. Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Kepulauan Yapen]
 5. Nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018 [PHP Kab. Mimika]
 6. Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 [PHP Kab. Paniai]
 7. Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Boven Digoel]
 8. Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 [PHP Kota Banjarmasin]
 9. Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Yalimo]
 10. Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Bandung]
 11. Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Nabire]
 12. Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Samosir]
 13. Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Nias Selatan]
 14. Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Pesisir Barat]
 15. Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Sabu Raijua]
- 10) Bahwa berdasarkan 15 (lima belas) *landmark decision* di atas, apabila dibuat klasifikasi, maka setidaknya terdapat 5 (lima) tipologi perkara yang menjadi *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi ketika menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158, yaitu perkara perselisihan hasil pemilihan yang memuat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
1. Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU beserta jajarannya secara berjenjang cacat hukum, baik karena melanggar peraturan perundang-undangan, karena terdapat sejumlah TPS atau Kecamatan/Distrik yang hasil perolehan suaranya tidak terekap, karena adanya pengubahan angka perolehan suara Pasangan Calon maupun karena hilangnya logistik pemilihan berupa kotak suara, sebagaimana terjadi pada Perkara:
 - **Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Tolikara];**
 - **Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Intan Jaya];**
 - **Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Puncak Jaya];**



- **Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Kepulauan Yapen];** dan
 - **Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Yalimo].**
2. Terdapat rekomendasi Pengawas Pemilihan yang tidak ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu rekomendasi yang berkaitan dengan perintah PSU, pelanggaran administrasi atau bahkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon, sebagaimana terjadi pada Perkara:
- **Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Tolikara];**
 - **Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 [PHP Kab. Paniai];** dan
 - **Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Nias Selatan].**
3. Terjadi Insubordinasi KPU Kabupaten terhadap KPU Provinsi, sebagaimana terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen dimana KPU Kepulauan Yapen tidak melaksanakan atau menindaklanjuti perintah/keputusan yang telah diambil oleh KPU Provinsi Papua sebagaimana tergambar dalam Perkara **Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Kepulauan Yapen];**
4. Terdapat persoalan mengenai persyaratan Pasangan Calon, baik persyaratan mengenai Pasangan Calon mantan terpidana maupun Pasangan Calon yang berkewarganegaraan asing, sebagaimana terjadi pada Perkara:
- **Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Boven Digoel];**
 - **Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Samosir];** dan
 - **Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 & Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Sabu Raijua].**



5. Terdapat persoalan yang mendasar dan krusial. Akan tetapi sifat mendasar dan krusial itu sebenarnya ukuran-ukurannya sudah jelas sebagaimana terangkum dalam tabel di atas. Setidaknya terdapat 3 (tiga) persoalan yang mendasar dan krusial sebagaimana terekam dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a. Ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (SK KPPS), sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2020; **[Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018]**
 - b. Terdapat rekomendasi Panwas Kabupaten untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang tidak dilaksanakan oleh KPU, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2020; **[Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018]**
 - c. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang cacat hukum, karena jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di wilayah tersebut, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, dimana jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di Kabupaten Nabire. **[Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021]**
- 11) Bahwa apabila kelima tipologi perkara *a quo* dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan dan konstruksi peristiwa yang diuraikan Pemohon, maka sebenarnya hanya ada satu isu yang bisa masuk ke dalam salah satu dari lima tipologi tersebut yaitu isu mengenai Daftar Pemilih khususnya dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pemilih di luar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 yang menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan PSU tanggal 28 Juli 2021. Namun demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak bisa serta merta menjadi dasar



penyampingan dan/atau penundaan Pasal 158 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa persoalan Daftar Pemilih *in casu* Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan persoalan yang dijadikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan dilaksanakannya PSU pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum putusan perkara No. 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan No. 101/PHP.BUP-XIX/2021. Bahkan dalam amar kedua putusan tersebut dinyatakan sebagai berikut:

*“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada **Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan...**”;*

2. Bahwa atas dasar amar putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, berbeda dengan pelaksanaan PSU di daerah lainnya, dimana KPU dilarang untuk melakukan pemutakhiran DPT, khusus di Nabire justru dalam rangka menjalankan putusan MK tersebut, maka KPU *in casu* Termohon diharuskan untuk melakukan perbaikan DPT dengan melakukan pemutakhiran DPT. Akibat hukum yang tidak bisa dihindari adalah terjadi perubahan DPT (mengingat DPT nya merupakan DPT baru) yang berkonsekuensi pada perubahan terhadap konstelasi DPPh dan DPTb. Oleh karena itu, justru sangat tidak logis apabila pelaksanaan PSU pada tanggal 28 Juli 2021 dipaksakan/diharuskan untuk mendasarkan pada DPT, DPPh dan DPTb pemungutan suara tanggal 9 Desember 2021. Dalam Bahasa Mahkamah, kondisi demikian disebut sebagai *“impossibility of performance”*. Sederhananya, keinginan Pemohon agar pelaksanaan PSU tetap mendasarkan pada



DPT, DPPh, dan DPTb pemungutan suara 9 Desember 2021 bertolak belakang dengan putusan MK 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan No. 101/PHP.BUP-XIX/2021 yang lahir dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon sendiri;

3. Bahwa selain itu, faktanya dalam proses perbaikan dan pemutakhiran DPT, mulai dari proses sinkronisasi Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Semester I Tahun 2020 dengan DPT Tahun 2019 untuk A-KWK, proses penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih tetap (DPT) sampai dengan proses penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP), Termohon yang disupervisi oleh KPU Provinsi Papua dan KPU RI selalu berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire beserta Bawaslu Kabupaten Nabire dalam rangka pengawasan. Bahkan seluruh prosesnya selalu melibatkan Ketiga Pasangan Calon. Pada intinya seluruh proses tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktanya, dalam setiap proses sebagaimana dimaksud perwakilan masing-masing Pasangan Calon tidak pernah ada yang mengajukan keberatan atau melakukan penolakan. Khusus terkait dengan proses perbaikan DPT ini, selengkapnya akan diuraikan dalam jawaban Termohon pada bagian tanggapan atas pokok permohonan.
- 12) Bahwa terkait dalil Pemohon sepanjang mengenai dugaan pelanggaran yang mengarah kepada Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo.* Pasal 59 PKPU No. 18 Tahun 2020 *in casu* dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat sejumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, juga tidak dapat serta merta dijadikan dasar penyampingan dan/atau penundaan ketentuan Pasal 158 dengan alasan sebagai berikut:



1. Bahwa berdasarkan sejumlah *landmark decision* MK sebagaimana disebutkan di atas, dugaan-dugaan pelanggaran yang masuk kategori Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo.* Pasal 59 PKPU No. 18 Tahun 2020 baru dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah apabila dugaan pelanggaran tersebut telah diproses oleh pengawas pemilihan sampai dengan terbitnya rekomendasi Bawaslu untuk melakukan PSU;
2. Bahwa perlu diketahui, untuk sampai pada adanya rekomendasi pengawas pemilihan untuk melaksanakan PSU, terdapat sejumlah prosedur formal yang harus dilalui sebagai berikut:

Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo.* Pasal 59 PKPU No. 18 Tahun 2020

*(2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan** terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*



Pasal 60 PKPU No. 18 Tahun 2020

- (1) Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.
- (2) PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
- (6) KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.
- (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.

Bahwa pada faktanya tidak pernah ada hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan di TPS-TPS sebagaimana dilalilkan oleh Pemohon. Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari pengawas pemilihan terkait pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon. Apalagi ternyata di seluruh TPS yang dipersoalkan Pemohon, seluruh saksi mandat Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK dan tidak mengajukan keberatan atau menuliskan kejadian khusus.

- 13) Bahwa terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya, menurut Termohon jelas tidak masuk ke dalam lima tipologi sebagaimana



disebutkan di atas, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU No. 10/2016. Terlebih lagi andaipun dugaan pelanggaran-pelanggaran *a quo* benar adanya (*quod-non*), maka pelanggaran-pelanggaran tersebut sesungguhnya hanya bersifat kasuistis/seporadis karena hanya terjadi di satu atau dua TPS, sehingga tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilihan. Selain bersifat seporadis, beberapa dugaan pelanggaran juga tidak jelas (*osbcuur libel*) karena tidak menyebutkan *locus* atau tidak menguraikan konstruksi peristiwanya secara utuh. Tanggapan secara lebih spesifik terkait dugaan pelanggaran-pelanggaran *a quo* selengkapnya akan diuraikan dalam jawaban Termohon pada bagian tanggapan atas pokok permohonan;

- 14) Bahwa perlu Termohon sampaikan memang dalam beberapa perkara (kasuistik) Mahkamah pernah memeriksa dugaan pelanggaran yang masuk kategori pelanggaran proses. Namun hal tersebut dilakukan manakala penegakan hukum pada tahapan sebelumnya terhambat atau belum selesai. Faktanya 15 laporan yang diajukan Pemohon seluruhnya telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Nabire. Buktinya dari kelima belas laporan tersebut, Termohon sama sekali tidak menerima rekomendasi apapun dari Bawaslu Kabupaten Nabire. Fakta hukum yang menggambarkan mayoritas laporan Pemohon statusnya **"dihentikan"** menunjukkan setidaknya dua hal: (1) dalil-dalil dugaan pelanggaran yang disampaikan pemohon secara materiil hanya bersifat asumsi semata karena tidak dapat dibuktikan secara hukum; dan (2) tidak ada upaya secara sungguh-sungguh dari Pemohon dalam rangka penegakan hukum di pengawas pemilihan *in casu* Bawaslu Kabupaten Nabire karena secara formil laporannya tidak memenuhi syarat formil dan materiil;
- 15) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, tidak ada alasan hukum untuk menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan



Walikota, sehingga dalil Permohonan *a quo tidak* berdasar dan karenanya patut untuk dikesampingkan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam Perbaikan Permohonan Pemohon, sebelum memberikan tanggapan secara rinci dan sistematis sesuai konstruksi dalil Permohonan, Termohon akan menyampaikan terlebih dahulu gambaran umum penyelenggaraan PSU dan proses perbaikan DPT sesuai perintah Mahkamah konstitusi yang selengkapnya sebagai berikut:

II.1. GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PSU

- 1) Bahwa penyelenggaraan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 pasca Putusan MK No. **84/PHP.BUP-XIX/2021** dan No. **NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021** telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021. Sesuai dengan putusan MK *a quo*, KPU Kabupaten Nabire dalam melaksanakan PSU berpodaman pada amar putusan dengan melakukan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung;
 3. Hasil Pemungutan Suara Ulang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja;
 5. Disupervisi oleh KPU RI dan KPU Provinsi Papua serta pengawasan yang disupervisi oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire beserta jajarannya.



- 2) Bahwa penyelenggaraan PSU dilaksanakan dengan menyusun perencanaan Program dan Anggaran sampai dengan penandatanganan NPHD bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire. Termohon juga menyusun Tahapan, Program dan Jadwal dalam Penyelenggaraan PSU dan menuangkan ke dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi dimana PSU dilakukan selama 90 hari kerja. Dalam pelaksanaan PSU, KPU Kabupaten Nabire juga telah melakukan Sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat Nabire terkait dengan Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 tersebut melalui media cetak maupun media elektronik. Termohon dalam melaksanakan PSU melakukan perekrutan badan *ad hoc* secara terbuka dan transparan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman kepada surat KPU RI tentang pelaksanaan PSU di Kabupaten Nabire;
- 3) Bahwa berdasarkan Putusan MK, Termohon diperintahkan untuk melakukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan perbaikan DPT, Termohon yang disupervisi oleh KPU RI dan KPU Provinsi Papua secara intensif melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dan selalu dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire. Sabagai wujud transparansi dalam proses perbaikan DPT Termohon juga selalu melibatkan perwakilan ketiga Pasangan Calon, sehingga dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 dapat menghasilkan DPT yang valid dan kredibel serta diterima dan diapresiasi oleh masyarakat Kabupaten Nabire termasuk Pasangan Calon;
- 4) Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 28 Juli 2021 di TPS-TPS berjalan dengan lancar, aman dan tertib tanpa ada masalah yang berarti serta menerapkan Standar Protokol Kesehatan Covid-19. Pemungutan suara di TPS-TPS juga dilaksanakan dengan pengawasan



yang ketat dan pihak keamanan juga melaksanakan tugas sesuai dengan wewenangnya. Dalam pelaksanaan pemungutan suara juga diapresiasi oleh Bawaslu Kabupaten Nabire dan tentunya diapresiasi oleh masyarakat Kabupaten Nabire dimana pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire adalah pemilihan yang terbaik dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Hasil perolehan suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 juga telah diumumkan melalui papan pengumuman, media cetak, media elektronik dan media sosial KPU Kabupaten Nabire sesaat setelah selesainya proses rekapitulasi; **[Bukti T - 3]**

- 5) Bahwa perintah Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 merupakan "***pil pahit yang menyetakan demokrasi di tanah Papua khususnya Nabire***". PSU ini menjadi lecutan untuk benar-benar memurnikan proses demokrasi dengan mewujudkan asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan PSU. Untuk itu semua jajaran KPU RI dan BAWASLU RI turun langsung ke lapangan guna memastikan seluruh resources yang dimiliki bisa dimaksimalkan demi terselenggaranya PSU yang Luber Jurdil sesuai amanat konstitusi dan UU Pemilihan maupun PKPU;
- 6) Bahkan pada saat pemungutan suara **Ketua KPU RI Bpk. Ilham Saputra** dan **Komisioner KPU RI Bpk. Viryan Aziz** dan **Ketua Bawaslu RI Bpk. Abhan** turun langsung mendatangi TPS-TPS yang rawan guna memastikan seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar itu pula Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara Pemungutan Suara Ulang tingkat Kabupaten Nabire setelah tahun 2021 mengatakan "*Mungkin terakhir, nanti terakhir pak Markus mau tutup. Tapi saya mau bilang, 2015 sampai dengan 2021 dari pemilih ke pemilih inilah pemilihan terbaik dalam pengawasan kami.*"; **[Bukti T - 232]**



- 7) Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan PSU sebagai pelaksanaan Putusan MK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 telah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II.2 PROSES PERBAIKAN DPT SESUAI PERINTAH MAHKAMAH KONSTITUSI

PROSES PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

- 1) Bahwa KPU RI dalam menyikapi perintah Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021, melalui surat Nomor 158/PP.05-Und/01/KPU/III/2021 tertanggal 30 Maret 2021, KPU RI mengundang Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna berkoordinasi mengenai Sinkronisasi data pemilih untuk keperluan PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020;
- 2) Bahwa pentingnya rapat koordinasi dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah merupakan salah satu ikhtiar Termohon melalui KPU RI dalam perbaikan penyusunan dan penentuan DPT dengan memedomani DP4 yang diterbitkan Kementrian Dalam Negeri cq Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk dijadikan basis data penyusunan DPT dalam penyelenggaraan PSU di Kabupaten Nabire, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 sebagaimana yang termuat pada halaman 222;
- 3) Bahwa setelah rapat koordinasi antara KPU RI dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, KPU RI kembali menyurati Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Surat Nomor 349/TIK.04/ND/14/PDTI/IV/2021 tertanggal 14 April 2021 perihal Permohonan Hasil Sinkronisasi Data Pemilih dan Status Perekaman KTP Elektronik Kabupaten Nabire. KPU RI telah melakukan penyandingan berbasis NIK dan NKK antara DP4



dengan DPT 2019 yang padan 114.534 kemudian ditambah pemilih yang tidak ada di DP4 tetapi ada di DPT 2019 adalah sejumlah 2.867 sehingga hasil Sinkronisasi akhir menjadi 117.401;

- 4) Bahwa Termohon mendapatkan data hasil Sinkronisasi Data Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2019 dengan Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) semester 1 Tahun 2020 sesuai dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 346/TIK.04-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 14 April 2021 perihal Data Hasil Sinkronisasi DP4 Tahun 2020 dengan DPT Tahun 2019 untuk A-KWK dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020; **[Bukti T - 4]**
- 5) Bahwa Termohon melaksanakan pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sekaligus Bimtek PPDP, PPD dan PPS pada tanggal 26 April 2021 di 3 (tiga) tempat berbeda yaitu, Aula Gereja Sion, Aula Gereja Kristus Raja, dan Aula Gereja Tabernakel. Termohon menyerahkan dokumen A-KWK (*by name by address*) kepada PPDP untuk dilakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit). Pelaksanaan proses coklit dimulai pada tanggal 26 April s/d 25 Mei 2021; **[Bukti T - 5]**
- 6) Bahwa dalam pelaksanaan coklit, PPS mengundang pengurus RT khususnya untuk Distrik Nabire dalam melakukan pemetaan pemilih sesuai kondisi di lapangan dalam meminimalisir terjadinya keacakan data pemilih dan juga PPS mendampingi PPDP dalam proses coklit. Setelah itu PPDP menyampaikan hasil coklit ke PPS. Kemudian PPS melaksanakan rekapitulasi dan pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kelurahan/Kampung pada tanggal 19 s/d 28 Mei 2021. PPS menyampaikan hasil pleno kepada PPD melalui Rekapitulasi Tingkat Distrik. PPD melaksanakan rekapitulasi dan pleno penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Distrik dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Nabire agar diinput ke dalam aplikasi SIDALIH pada tanggal 28 s/d 30 Mei 2021; **[Bukti T - 6]**



- 7) Bahwa selanjutnya Termohon melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Acara Rapat Pleno mulai dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2021 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Nabire. Acara dimulai Pukul 11.31 WIT dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Nabire Bpk. Wilhemus Degei, S. Kom. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 5 Komisioner KPU Kabupaten Nabire, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu Kabupaten Nabire serta perwakilan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, 2 dan 3; **[Bukti T - 26]**
- 8) Bahwa setelah dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Nabire, dilanjutkan dengan arahan oleh anggota Bawaslu RI. Setelah itu, rapat pleno diambil alih oleh Bpk. Rahman Saiful selaku Komisioner KPU Kabupaten Nabire Divisi Program dan Data. Beliau menyampaikan Hasil cokolit yang telah dilaksanakan oleh PPDP dan adanya pemilih baru yang telah direkap dan diserahkan ke Dinas Dukcapil untuk diperiksa keabsahannya, beliau juga menyampaikan bahwa dalam menetapkan DPS, KPU wajib menggunakan data yang sudah diupload dalam SIDALIH;
- 9) Bahwa terkait penggunaan SIDALIH, beliau menyampaikan kendala yang dialami Termohon dalam hal upload data dimana terkendala jaringan internet yang mengalami gangguan sejak pukul 23.00 WIT tanggal 31 Mei 2021. Menanggapi hal itu, Bawaslu menyampaikan untuk diselesaikan dulu proses di SIDALIH. Menanggapi hal itu, Ketua KPU Kabupaten Nabire menskors sidang mulai pukul 12.00 WIT hingga proses SIDALIH Selesai. Proses *upload* data tetap dilaksanakan oleh operator dengan memaksimalkan jaringan internet yang ada di kantor KPU Kabupaten Nabire, hingga pukul 20.00 WIT operator didampingi oleh sekretaris dan Komisioner KPU Kabupaten Nabire (Bpk. Rahman) menuju ke warnet *Nabire Cyber* untuk melanjutkan proses upload data hingga pukul 23.00 WIT proses di SIDALIH belum selesai. Pleno dilanjutkan pukul 23.20 WIT pencabutan skors oleh bapak ketua KPU Kabupaten Nabire, dan menyampaikan bahwa proses di SIDALIH belum selesai dilaksanakan. Menanggapi hal itu peserta rapat menyetujui untuk



melakukan skors Pleno pada pukul 00.00 WIT dan dilanjutkan lagi tanggal 2 Juni 2021. **Perlu Termohon tegaskan bahwa inilah pertama kalinya daftar pemilih terinput seluruhnya 100% (seratus persen) ke dalam sistem SIDALIH, sehingga siapapun bisa mengawasi dan memonitor termasuk KPU Provinsi dan KPU RI. Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada celah untuk melakukan manipulasi daftar pemilih, sehingga validitas dan kredibilitasnya tidak perlu diragukan;**

10) Bahwa penetapan DPS yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 30 Mei s/d 1 Juni 2021 bergeser ke tanggal 2 Juni 2021 oleh karena belum selesainya proses analisa dan input data pada aplikasi SIDALIH dikarenakan gangguan jaringan internet di Kabupaten Nabire sejak tanggal 29 Juni 2021. Oleh karena terjadinya pergeseran waktu Pleno KPU Kabupaten Nabire menyampaikan permintaan perpanjangan waktu pleno kepada Bawaslu Kabupaten Nabire secara tertulis dengan surat Nomor: 126/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 1 Juni 2021 perihal Penyampaian Lanjutan Pleno dan 127/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 1 Juni 2021 perihal Jawaban Rekomendasi Bawaslu Nabire Nomor 007/PM/02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021; **[Bukti T - 8 s/d T - 9]**

11) Bahwa Termohon melaksanakan Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi DPS Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 31/PL.03.1-BA/9104/KPU-Kab/VI/2021 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan DPS Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Nabire Tahun 2020, tertanggal 2 Juni 2021. Adapun jumlah DPS PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 adalah sebanyak **109.638** pemilih; **[Bukti T - 7 dan Bukti T-258]**

PROSES PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)



- 12) Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 bertempat di Ruang Rapat Bupati Nabire, telah dilaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh KPU Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire. Hasil dari Rapat Koordinasi tersebut telah tertuang dalam "**Kesepakatan Hasil Rapat Bupati Nabire, KPU Nabire, Bawaslu Nabire dan Dukcapil Nabire**" yang isinya adalah sebagai berikut: [Bukti T - 10]
1. Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Pelaksanaan PSU PILKADA 2020 Kabupaten Nabire;
 2. Analisa DPT 2019 dan DP4 Tahun 2020 akan disandingkan Data DPT Pemilu 2019, dengan mengecek kegandaan, mengecek pemilih yang belum menikah dan data invalid (seperti umur lebih dari 100 tahun), mengecek NIK, status kependudukan;
 3. Pemutakhiran data DP4 Tahun 2020 (115.877) disinkronkan DPT Pemilu 2019 (188.081) (Nama Ganda dan Data Invalid) dan perlu adanya sinkron data dengan Data DUKCAPIL Kabupaten Nabire;
 4. Sumber Data DP4 KPU Kabupaten Nabire dari DITJEN DUKCAPIL dan perlu adanya verifikasi data DPT Tahun 2019 yang sudah dianalisa di DUKCAPIL Kabupaten Nabire;
 5. Data kependudukan yang memiliki e-KTP berjumlah 89.901 jiwa per 31 Maret 2021 yang melakukan perekaman di Kabupaten Nabire berdasarkan data Dinas DUKCAPIL Kabupaten Nabire, serta yang belum melakukan perekaman e-KTP berjumlah 25.240 jiwa;
 6. Data:
 - DP4 Tahun 2020: **115.877 Jiwa**
 - Penduduk yang memiliki e-KTP Kab. Nabire: **89.901 Jiwa per 31 Maret 2021**
 - Penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP: **25.240 Jiwa**
 7. Sosialisasi tentang system Noken dari KPU dan BAWASLU Kabupaten Nabire.
- 13) Bahwa salah satu persoalan yang menjadi *concern* para *stakeholder* penyelenggaraan PSU adalah terkait adanya pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el sebanyak 25.240 pemilih. Dimana



setelah dilakukan pengecekan kembali ternyata jumlahnya mencapai **25.950** pemilih. Atas persoalan tersebut pada tanggal 21 Mei 2021, Termohon melaksanakan Rapat Koordinasi terkait perekaman KTP-el bagi pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Pj. Bupati Nabire, DPRD Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire, Kapolres Nabire, Kodim 1705 Nabire, Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire dan Tim Paslon Nomor Urut 1, 2 dan 3. Rapat koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan bersama sebagai berikut:

1. Mendukung proses perekaman KTP elektronik yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire bagi pemilih yang terdapat dalam A-KWK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mendukung perekaman yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk melakukan perekaman secara mobile ke 15 Distrik yang ada di Kabupaten Nabire; dan
3. Menghimbau kepada pemilih agar ikut berpartisipasi dalam melakukan perekaman KTP elektronik bagi yang belum merekam namun sudah terdaftar dalam A-KWK.

Bahwa kesepakatan tersebut telah disetujui oleh semua pihak dengan menandatangani hasil kesepakatan bersama rapat koordinasi *a quo*;
[Bukti T - 11]

- 14) Bahwa dalam rangka melindungi hak pilih warga Kabupaten Nabire sebagai salah satu hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan juga dengan mempertimbangkan kesepakatan bersama sebagaimana disebutkan di atas, Termohon melalui Surat Nomor: 130/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 perihal Permohonan Pengecekan Rekam KTP-eL, telah meminta kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire untuk melakukan pengecekan status perekaman terhadap warga yang telah terdaftar dalam DPS tetapi belum melakukan perekaman KTP-el. Jumlah pemilih yang belum melakukan



perekaman KTP-el tetapi telah terdaftar dalam DPS tersebut adalah **25.950** pemilih;

- 15) Bahwa selanjutnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire telah menindaklanjuti surat dari Termohon dengan melakukan pengecekan terhadap pemilih yang telah terdaftar dalam DPS namun belum melakukan perekaman KTP-el. Hasil dari pengecekan tersebut sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini: **[Bukti T - 12]**

Tabel 3
Hasil Pengecekan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire terhadap Pemilih Dalam DPS yang Belum Melakukan Perekaman KTP-el

No.	Distrik	Jumlah Sudah Rekam	Jumlah Belum Rekam
1	Nabire	1.082	11.096
2	Napan	62	239
3	Yaur	89	369
4	Uwapa	46	490
5	Wanggar	98	891
6	Siriwo	26	1.823
7	Makimi	114	416
8	Teluk Umar	89	201
9	Teluk Kimi	199	2.384
10	Yaro	63	1.232
11	Wapoga	19	584
12	Nabire Barat	147	1.804
13	Moora	80	288
14	Dipa	3	1.038
15	Menou	13	965
Total		2.130	23.820

- 16) Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire melalui Surat Nomor: 040/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Himbauan, telah melakukan pencermatan terhadap DPS yang telah ditetapkan dan menghimbau kepada Termohon agar dapat memperhatikan dan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan



perundang-undangan yang berlaku sebelum ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hasil pencermatan tersebut meliputi:

1. NKK invalid sebanyak 624 pemilih;
2. Tanggal lahir invalid sebanyak 620 pemilih;
3. Pemilih dibawah umur 17 tahun sebanyak 21 pemilih;
4. Pemilih diatas 80 tahun sebanyak 281 pemilih;
5. Pemilih ganda:
 - Dalam satu TPS : 513
 - Antar TPS : 153
 - Antar Kampung : 93
 - Antar Distrik : 92

Terhadap hasil pencermatan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon melalui Surat KPU Kabupaten Nabire Nomor: 170/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021 perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu Nomor: 040/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021; **[Bukti T - 13 dan T - 14]**

- 17) Bahwa selain itu, pada tanggal yang sama yaitu 17 Juni 2021, Termohon juga mendapat tanggapan terhadap temuan DPS yang dilaporkan oleh Sdr. **Gian Anjulus Nababan** yang juga adalah Tim Paslon Nomor Urut 3. Isi dari tanggapan tersebut antara lain: **[Bukti T - 259]**

1. Masih terdapat RT "0" berjumlah 45.842 pemilih;
2. Pemilih ganda berjumlah 809 pemilih;
3. Pemilih Berstatus "B" (**Belum Perekaman**) berjumlah **25.950 pemilih;**
4. Tidak Ber-NKK namun memiliki NIK berjumlah 624 pemilih;
5. Pemilih ganda yang berstatus "B" (Belum Perekaman) ± 59 pemilih.

Terhadap tanggapan dan temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon melalui Surat Nomor: 176/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 perihal Jawaban Laporan Tanggapan Masyarakat/Tim Paslon Nomor Urut 03; **[Bukti T - 15]**



- 18) Bahwa selanjutnya kegiatan Rapat Pleno Penetapan DPS/DPSHP menjadi DPT dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Nabire. Acara dimulai pukul 10.35 WIT dibuka oleh Bpk. Wihelmus Degei S.Kom selaku Ketua KPU Kabupaten Nabire. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh lengkap 5 orang komisioner KPU Kabupaten Nabire, disupervisi oleh anggota KPU RI Bpk. **Viryan Azis** bersama rombongan staf Pusdatin KPU RI dan anggota KPU Provinsi Papua. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Nabire serta FORKOPIMDA (Pj. Bupati, Disdukcapil, Kapolres, Dandim) dan tentunya dihadiri juga oleh perwakilan Tim Paslon Nomor Urut 1, 2 dan 3;
- 19) Bahwa setelah dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Nabire, dilanjutkan dengan arahan yang disampaikan oleh Bpk. **Viryan Azis** selaku anggota Komisioner KPU RI. Dalam arahan tersebut, dijelaskan bahwa KPU Kabupaten Nabire dalam melaksanakan Putusan MK mengenai perbaikan dan pembersihan DPT sudah sesuai dengan harapan. Setelah itu rapat pleno diskors pukul 11.10 WIT untuk finalisasi data di aplikasi SIDALIH dilanjutkan dengan istirahat makan siang. Pukul 20.00 WIT skors rapat pleno dicabut oleh Ketua KPU Kabupaten Nabire dan dilanjutkan dengan memberikan penjelasan kepada para peserta yang hadir bahwa finalisasi data yang dilakukan belum mencapai 100% dikarenakan masih dalam tahap penyelesaian oleh Tim Data KPU Kabupaten Nabire dan dibantu oleh Tim Pusdatin KPU RI. Rapat Pleno diskors pukul 21.03 WIT untuk dilanjutkan keesokan harinya tanggal 22 Juni 2021 pukul 11.00 WIT;
- 20) Bahwa tanggal 22 Juni 2021 pukul 11.00 WIT skors Rapat Pleno dicabut dan dilanjutkan oleh penyampaian Ketua KPU Kabupaten Nabire terkait poin-poin sebagai berikut:
1. Hasil tindak lanjut Surat Bawaslu Nomor 040/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 perihal Himbauan terhadap



- temuan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) diantaranya data invalid dan data pemilih ganda;
2. Hasil tindak lanjut laporan tanggapan masyarakat terhadap DPS oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 03 diantaranya masih terdapat RT “0”, pemilih ganda, pemilih berstatus “B” (belum perekaman) dan pemilih dengan NKK “0”.
- 21) Bahwa setelah itu, sebelum dilanjutkan dengan pembacaan hasil rekapitulasi perbaikan DPS oleh masing-masing PPD, Ketua KPU Kabupaten Nabire memberikan waktu kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire untuk menyampaikan arahan dan masukan. Pada prinsipnya, Bawaslu Kabupaten Nabire mengapresiasi kinerja Termohon karena telah melaksanakan tahapan penetapan DPT sesuai dengan jadwal. Setelah itu Ketua KPU Kabupaten Nabire memberikan kesempatan kepada Tim Paslon untuk menyampaikan tanggapan sebagai berikut: **[Bukti T - 16]**
1. Ketua Tim Paslon 03 menyampaikan dan mengharapkan bahwa ketika pleno DPT ini ditutup, maka telah benar-benar ditutup. Persoalan perekaman tetap berjalan sebagaimana mestinya karena itu adalah hak dari masyarakat;
 2. Ketua Tim Paslon 02 menyampaikan terkait dengan Rapat Pleno DPS Hasil Perbaikan Tingkat Distrik Nabire. Selain itu, juga disampaikan terkait dengan 167 warga Kelurahan Nabarua yang tidak terakomodir di dalam DPS;
 3. Ketua Tim Paslon 01 menyampaikan terkait pada saat pleno di tingkat Distrik Nabire, terkait persoalan 167 pemilih di Kelurahan Nabarua adalah pemilih yang sebenarnya sudah ada di dalam DPS namun terdaftar di kelurahan lain, untuk dilakukan perbaikan dan hal itu sudah terselesaikan di pleno tingkat Distrik Nabire dan sudah dilakukan koordinasi dan pencocokan data bersama Kepala Kelurahan Nabarua. Apapun yang dihasilkan dari tingkat bawah, tetap ada filter/saringan di tingkat KPU Kabupaten Nabire untuk memastikan validitas data dan DPT yang nantinya akan ditetapkan, sudah terbebas dari pemilih yang menurut peraturan perundang-undangan tidak memenuhi syarat untuk memilih.



Karena syarat utama yang akan digunakan untuk mencoblos adalah kepemilikan KTP-el.

- 22) Bahwa setelah itu pleno dilanjutkan oleh Ketua KPU Kabupaten Nabire dengan pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) oleh masing-masing PPD. Rekapitulasi dimulai dari PPD Distrik Wanggar kemudian dilanjutkan dengan Distrik Yaur. Saat Ketua PPD Distrik Yaur membacakan rekapitulasi DPSHP, Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire melakukan koreksi penulisan tanggal pada Berita Acara DPSHP tingkat distrik, dimana pada lampiran tersebut tertulis tanggal 22 Juni 2021 seharusnya ditulis sesuai dengan jadwal pleno tingkat distrik yaitu tanggal 16 s/d 18 Juni 2021. KPU Kabupaten Nabire diberikan kesempatan untuk memperbaiki dengan cara mencoret serta memparaf dan mengganti tanggalnya sesuai dengan tanggal pleno ditingkat distrik;
- 23) Bahwa selanjutnya dilanjutkan oleh beberapa distrik yang sudah ada. Pada saat PPD Distrik Nabire membacakan hasil rekapitulasi, Tim Paslon Nomor Urut 02 atas nama **Hengki Kegou** mengajukan keberatan terhadap 167 warga Nabarua yang tidak diakomodir ke dalam Daftar Pemilih di Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire dan juga yang bersangkutan membawa 49 berkas warga yang ber-KTP Kelurahan Nabarua tetapi tidak terdaftar dalam DPS Kelurahan Nabarua. Dijelaskan oleh Anggota komisioner KPU Kabupaten Nabire Bpk. **Denny Merin** bahwa 167 pemilih tersebut sudah ada dalam DPS namun tidak terdaftar dalam DPS Kelurahan Nabarua melainkan tersebar di distrik dan kelurahan lain. Setelah dilakukan penelitian dan penyelesaian bersama antara KPU Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire, PPD Nabire, PPS Nabarua, Kepala Lurah Nabarua, Tim Paslon 02 dan didampingi langsung oleh Anggota KPU Provinsi dan Anggota Bawaslu Provinsi, Rapat Pleno dilanjutkan;
- 24) Bahwa setelah PPD Distrik Dipa dan Menou membacakan hasil pleno, Tim Paslon Nomor Urut 02 menyampaikan keberatan atas pembacaan hasil tersebut dikarenakan menurutnya, hak perekaman KTP-el masyarakat Dipa dan Menou tidak sesuai dengan prosedur



yang seharusnya. Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire memang sudah melakukan perekaman kepada sebagian warga dengan titik kumpul yang berada di Distrik Uwapa, yang seharusnya Dinas Dukcapil langsung ke tempat domisili warga di Distrik Dipa dan Menou;

- 25) Bahwa pukul 22.35 WIT pleno diskors untuk penyiapan administrasi dan penandatanganan Berita Acara. Setelah skors dicabut, dan sebelum penandatanganan Berita Acara, Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan Surat Rekomendasi Nomor 008/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 terkait dengan Pemilih di Distrik Dipa dan Distrik Menou yang terdaftar dalam DPS namun belum melakukan perekaman KTP-el agar KPU Kabupaten Nabire segera berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire untuk melakukan perekaman KTP-el bagi pemilih tersebut terhitung 7 (tujuh) hari setelah penetapan DPT **[Bukti T - 17]** dan Surat Rekomendasi Nomor 009/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 terkait adanya keberatan yang disampaikan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 tentang daftar pemilih sejumlah 167 orang yang beralamat sesuai di Kelurahan Nabarua yang ternyata didalam DPS-HP terdaftar di kelurahan yang tidak sesuai dengan alamat domisili; **[Bukti T - 18]**
- 26) Bahwa setelah penyampaian dari Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire, Ketua KPU Kabupaten Nabire membacakan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan catatan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nabire. Kemudian dilakukan penandatanganan Berita Acara dan juga penyerahan berkas Berita Acara kepada Bawaslu Kabupaten Nabire, Tim Paslon Nomor Urut 01, 02 dan 03. Adapun jumlah DPT PSU Pamilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire yang ditetapkan adalah **85.983** pemilih; **[Bukti T - 19, T -260 dan T-261]**

PROSES PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN

- 27) Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire No. 008/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tanggal 22 Juni 2021 **[Vide Bukti T - 17]** dan rekomendasi No.



009/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tanggal 22 Juni 2021 **[Vide Bukti T - 18]** serta himbauan Bawaslu Kabupaten Nabire No. 048/PM.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 tanggal 1 Juli 2021 terkait temuan Data Ganda pada DPT **[Bukti T - 20]** Termohon melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah secara tertulis melalui surat KPU Kabupaten Nabire Nomor: 181/PL.02.1-SD/9104/KPU/Kab/VI/2021 Tanggal 23 Juni 2021 Perihal Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Nomor: 008/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 Tanggal 22 Juni 2021; **[Bukti T - 21]**
2. Melakukan monitoring perekaman KTP-el di Distrik Dipa dan Distrik Menou pada tanggal 23 s/d 29 Juni 2021 yang dilakukan di Distrik Dipa dan Distrik Menou serta perekaman yang dilakukan di Kantor Dinas Dukcapil; **[Vide Bukti T - 21]**
3. Hasil perekaman dari dua distrik tersebut diterima pada tanggal 29 Juni 2021 pada pukul 19.21 WIT dengan hasil sebagai berikut:

No	Distrik	Hasil Perekaman	Hasil Singkronisasi dengan DPS	Tidak Valid dengan Data DPS
1.	Dipa	59	29	30
2.	Menou	122	74	48

4. Melakukan perbaikan terhadap 167 nama sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi Bawaslu No. 009/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 Tanggal 22 Juni 2021; **[Vide Bukti T - 18]**
5. Perbaikan data DPT Kelurahan Nabarua Distrik Nabire dilakukan dengan cara verifikasi faktual dan koordinasi dengan Dinas Dukcapil melalui surat Nomor: 295/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021, perihal pengecekan kesesuaian alamat; **[Bukti T - 22]**
6. Melakukan verifikasi faktual terhadap data *by name by address* tersebut;
7. Hasil perbaikan data DPT Kelurahan Nabarua adalah sebagai berikut: sebanyak 110 data pemilih dikembalikan sesuai alamat



- yaitu Kelurahan Nabarua Distrik Nabire, dan 49 pemilih dikembalikan sesuai alamat pemilih dalam KTP-el, sedangkan 8 data pemilih lainnya ditemukan sebagai data ganda dan telah dilakukan penghapusan; **[Bukti T - 23]**
8. Melakukan perbaikan data pada SIDALIH terhadap temuan data ganda sebagai tindak lanjut himbauan Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor: 048/PM.02.2/K.Kab.Pa-17/07/2021 tanggal 01 Juli 2021 Perihal Himbauan terkait temuan data ganda sebanyak 44 pemilih; **[Vide Bukti T - 20]**
9. Melakukan perbaikan data pemilih kelurahan Nabarua Distrik Nabire pada aplikasi SIDALIH sesuai dengan hasil verifikasi faktual dan koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire.
- 28) Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2021 Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPT-HP) dan menetapkan DPT-HP Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dengan jumlah pemilih sebanyak **86.064** dengan rincian **44.365 pemilih laki-laki** dan **41.699 pemilih perempuan**; **[Bukti T - 24]**,
- 29)** Bahwa Termohon atas dasar itu pula melakukan perbaikan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang pada saat penetapan DPT berjumlah 305 berubah menjadi 304. Perbaikan tersebut terjadi pada Kelurahan Ogiyai Distrik Menou yang pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap adalah berjumlah 2 (Dua) TPS menjadi 1 (Satu) TPS. Keseluruhan proses tersebut dicatat dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 59/PL.03.1-BA/9104/KPU-Kab/VI/2021 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Suara Ulang Kabupaten Nabire Tahun 2020, tanggal 6 Juli 2021; **[Bukti T - 262]**
- 30) Bahwa secara ringkas perubahan angka-angka daftar pemilih dalam proses perbaikan DPT dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: **[Vide Bukti T - 24]**



Tabel 4

Rekapitulasi Proses Perbaikan DPT Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Tanggal 28 Juli 2021

No	Daftar Pemilih	Jumlah
1	DPT 2019	188.081
2	DP4 2020	115.877
3	A-KWK	117.401
4	DPS	109.638
5	DPT	85.983
6	DPTHP	86.064

II.3 TANGGAPAN BERDASARKAN DALIL-DALIL PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya Termohon secara tegas menyatakan menolak secara keseluruhan dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon. Secara rinci dan sistematis jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon diuraikan sebagai berikut:

A. TANGGAPAN TERHADAP PEMILIH YANG TIDAK MEMILIKI HAK PILIH KARENA TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT, DPPH, DAN/ATAU DPTb DALAM PEMUNGUTAN SUARA TANGGAL 9 DESEMBER 2020

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya berkesimpulan pemilih yang berhak menggunakan hak pilih dalam penyelenggaraan PSU tanggal 28 Juli 2021 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH dan DPTb pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 merupakan kesimpulan yang tidak beralasan menurut hukum. Kesimpulan *a quo* jelas bertolak belakang *vis a vis* dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan No. 101/PHP.BUP-XIX/2021 yang amarnya menyatakan:



*“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada **Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan...**”;*

Bahwa atas dasar amar putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, berbeda dengan pelaksanaan PSU di daerah lainnya, dimana KPU dilarang untuk melakukan pemutakhiran DPT, khusus di Nabire justru dalam rangka menjalankan putusan MK tersebut, maka KPU *in casu* Termohon diharuskan untuk melakukan perbaikan DPT dengan melakukan pemutakhiran DPT. Akibat hukum yang tidak bisa dihindari adalah terjadi perubahan DPT yang berkonsekuensi pada perubahan terhadap konstelasi DPPh dan DPTb. Oleh karena itu, justru sangat tidak logis apabila pelaksanaan PSU pada tanggal 28 Juli 2021 dipaksakan/diharuskan untuk mendasarkan pada DPT, DPPh dan DPTb pemungutan suara tanggal 9 Desember 2021. Dalam Bahasa Mahkamah, kondisi demikian disebut sebagai *“impossibility of performance”*;

- 2) Bahwa perintah Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan DPT dengan cara melakukan pemutakhiran data pemilih bukanlah pemaknaan atau penafsiran subyektif Termohon atas amar putusan, melainkan didasarkan pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi sendiri dalam putusan No. 84/PHP.BUP-XIX/2021 sebagai berikut:

Menimbang bahwa Mahkamah dalam putusan-putusannya berkenaan dengan Pilkada dan Pemilihan Umum selalu menggunakan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal itu juga yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara Pilkada dan Pemilu sehingga terdapat rujukan basis data yang sama tatkala terjadi sengketa yang



berkaitan dengan jumlah penduduk. Oleh karenanya, penyelenggara Pilkada di Kabupaten Nabire in casu KPU Kabupaten Nabire **harus melakukan pemutakhiran data kembali berkaitan dengan penentuan DPT Pilkada** sehingga didapat data yang valid dan logis, dengan mengacu pada data yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan. (Pertimbangan hukum paragraph 3.6, hlm. 221-222)

“... maka Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk Pilkada di Kabupaten Nabire dengan terlebih dahulu **melakukan perbaikan dalam penyusunan dan penentuan DPT oleh Termohon yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memedomani DP4 yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil...**” (Pertimbangan hukum paragraph 3.8, hlm. 222)

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah *a quo*, jelas dan terang yang dimaksud dengan memperbaiki DPT **adalah melakukan pemutakhiran data pemilih bukan hanya sekedar pencermatan;**

- 3) Bahwa apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 58, 59 dan 60 UU No. 10/2016 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2019 dan terakhir diubah dengan PKPU Nomor 17 tahun 2020, maka skema perbaikan DPT dengan melakukan pemutakhiran data pemilih jelas sangat berbeda dengan skema pencermatan daftar pemilih sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon. Pemutakhiran data



pemilih merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka 23 PKPU No. 19/2010 adalah sebagai berikut:

*“Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan **untuk memperbaharui data Pemilih** berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian.”*

Skema pemutakhiran data pemilih merupakan proses penyusunan DPT dari awal untuk menghasilkan DPT baru, sementara pencermatan hanyalah sekedar pengecekan ulang terhadap pemilih-pemilih yang tidak memenuhi syarat dengan basis DPT yang sudah ada, jadi bukan menyusun DPT baru sebagaimana skema pemutakhiran. Oleh karena itu, skema pemutakhiran jelas sangat berbeda dengan hanya sekedar pencermatan;

- 4) Bahwa sejalan dengan hal tersebut, maka panduan yang diberikan KPU RI sebagaimana tertuang dalam Surat Dinas Nomor: 279/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021 Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Nabire [**Bukti T - 25**] khusus terkait dengan daftar pemilih adalah melakukan perbaikan DPT untuk menghasilkan DPT PSU yang baru. Langkah-langkah yang ditentukan oleh KPU RI dalam suratnya tersebut adalah langkah-langkah **pemutakhiran data pemilih bukan hanya sekedar pencermatan**. Langkah-langkah tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 58, 59 dan 60 UU No. 10/2016 jo. PKPU No. 2/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 17/2020. Atas dasar itu, maka panduan yang diberikan KPU RI dalam pelaksanaan PSU di Kabupaten Nabire berbeda dengan daerah-daerah lain yang juga melaksanakan PSU;



- 5) Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 pokok permohonan halaman 15 s/d 16 yang pada pokoknya menguraikan perincian kategori pemilih PSU tidak jelas dasar hukumnya. Termohon menduga uraian perincian kategori pemilih *a quo* diambil dari Surat Dinas KPU RI yang ditujukan untuk KPU Daerah lain yang melaksanakan PSU. Perlu Termohon tegaskan kembali bahwa substansi Surat Dinas KPU RI untuk pelaksanaan PSU di Kabupaten Nabire **BERBEDA** dengan daerah-daerah lain. Perbedaan yang paling mendasar adalah berkaitan dengan dua hal yaitu:
1. Khusus di Kabupaten Nabire, KPU RI memerintahkan untuk dilakukannya perbaikan DPT dengan menyusun ulang DPT dalam skema pemutakhiran. Sementara di daerah lain sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) PKPU No. 18/2020 tidak diperbolehkan melakukan pemutakhiran DPT;
 2. Khusus di Kabupaten Nabire, tidak ada satupun petunjuk dari KPU RI yang memerintahkan bahwa pemilih yang berhak menggunakan hak pilih dalam penyelenggaraan PSU hanyalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan DPTb pemungutan suara sebelumnya *in casu* pemungutan suara 9 Desember 2020, sementara di daerah lain berlaku sebaliknya sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (3) PKPU No. 18/2020.
- 6) Bahwa dalil Pemohon yang menjadikan ketentuan Pasal 61 ayat (3) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 sebagai basis argumentasinya adalah keliru dan tidak berdasar menurut hukum. Ketentuan Pasal *a quo* selengkapnya menyatakan "*Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb pada Pemungutan Suara sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya*". Secara *a contrario*, memang ketentuan Pasal *a quo* menentukan pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan PSU adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb pemungutan suara sebelumnya *in casu* pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020. Namun sekali lagi Termohon tegaskan ketentuan yang demikian tidak bisa diterapkan



dalam penyelenggaraan PSU di Kabupaten Nabire. Bagaimana mungkin pelaksanaan PSU 28 Juli 2021 menggunakan basis DPT, DPPh dan DPTb pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, sedangkan MK memerintahkan untuk memperbaiki DPT. Dua hal yang sangat kontradiktif, oleh karena itu, karena Termohon sangat menjunjung tinggi dan menghormati Putusan MK, maka Termohon tentu dengan supervisi KPU RI dan KPU Provinsi Papua lebih memilih menjalankan putusan MK. Ketika Termohon memilih untuk menjalankan putusan MK dengan memperbaiki DPT, maka konsekuensinya pelaksanaan PSU tidak dapat mendasarkan pada DPT, DPPh, dan DPTb pemungutan suara 9 Desember 2020. Dengan melakukan perubahan DPT, maka konsekuensinya tidak hanya akan mengubah konstelasi Pemilih DPT tetapi juga konstelasi Pemilih DPPh dan DPTb;

- 7) Bahwa sebagai contoh ada Pemilih yang pada pemungutan suara 9 Desember 2020 tidak terdaftar dalam DPT, tetapi kemudian karena ada perbaikan dan pemutakhiran daftar pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT PSU 28 Juli 2021. Dalam kondisi demikian, maka pilihannya adalah apakah tetap akan berlaku ketentuan Pasal 61 ayat (3) PKPU No. 18/2020 sehingga pemilih tersebut kehilangan hak pilihnya? atau tetap memberikan kesempatan kepada pemilih tersebut untuk tetap menggunakan hak pilihnya karena terdaftar dalam DPT?. Hal yang sama juga bisa terjadi pada Pemilih DPPh karena basis Pemilih DPPh sesungguhnya adalah Pemilih DPT. Begitu juga sebaliknya, jika ada pemilih yang terdaftar dalam DPT pada pemungutan suara 9 Desember 2020, tetapi pemilih tersebut tidak terdaftar pada DPT PSU 28 Juli 2021, padahal pada pemungutan suara sebelumnya dia memiliki hak pilih, apakah tetap akan berlaku ketentuan Pasal 61 ayat (3) PKPU No. 18/2020 sehingga pemilih tersebut kehilangan hak pilihnya? atau pemilih tersebut bisa tetap menggunakan hak pilihnya dengan dimasukkan dalam kategori DPTb?. Dalam konteks demikian Termohon lebih memilih untuk menghormati (*respect*), melindungi (*protect*) dan memenuhi (*fulfill*) hak konstitusional Pemilih dengan tetap memberikan kesempatan menggunakan KTP-el (Pemilih



DPTb). Konteks itulah yang perlu dilihat dan dipahami oleh Pemohon dalam pelaksanaan PSU 28 Juli 2021. Apalagi dalam berbagai kesempatan, telah ada kesepakatan dan komitmen bersama termasuk Pemohon di dalamnya untuk tetap memaksimalkan dan memfasilitasi hak pilih warga;

- 8) Bahwa sebenarnya apabila dilihat dari aspek praktisnya, penyelenggaraan PSU tanggal 28 Juli 2021 ini sebenarnya tidak bisa diperlakukan sama seperti PSU pada umumnya. Dua indikator utama yang menjadi pembeda adalah adanya perubahan daftar pemilih karena menggunakan “DPT baru” dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimana sebelumnya berjumlah 501 TPS, namun pada saat pelaksanaan PSU ini hanya 304 TPS. Lazimnya pelaksanaan PSU tidak mengubah daftar pemilih dan TPS, akan tetapi hal itu terjadi dalam penyelenggaraan PSU di Kabupaten Nabire sebagai pelaksanaan dari putusan MK. Oleh karena itu, dalam batas tertentu, penyelenggaraan PSU *a quo* sebenarnya bisa dikatakan sebagai “**pemilihan baru**”;
- 9) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 7 pokok permohonan halaman 16 yang pada pokoknya menyatakan ada larangan dari KPU RI untuk menggunakan DPTb dalam PSU adalah dalil yang sangat mengada-ngada tidak berdasar. Sebab, tidak satupun frasa atau kalimat dalam Surat Dinas KPU RI Nomor: 279/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021 yang melarang penggunaan DPTb untuk PSU. Bahkan tidak satupun substansi dari Surat Dinas tersebut yang menyatakan pemilih yang berhak memilih dalam PSU hanyalah pemilih DPT, DPPH, dan DPTb pada pemungutan suara 9 Desember 2020. Alasan KPU RI tidak mencantumkan larangan itu jelas karena adanya perintah perbaikan DPT oleh MK sebagaimana diuraikan di atas. **[Vide Bukti T - 25]** Dengan demikian tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum klaim Pemohon yang menyatakan Termohon mengabaikan perintah KPU RI;



- 10) Bahwa perlu Termohon tegaskan konteks ketentuan huruf d angka 2 Surat Dinas KPU RI Nomor: 279/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021 yang menyatakan: “*perbaiki DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan berdasarkan data penduduk Kabupaten Nabire yang telah memiliki atau melakukan perekaman KTP-el selambat-lambatnya tanggal 9 Desember 2020*” bukan dalam rangka pelarangan untuk menggunakan DPTb. Arahan tersebut sangat jelas untuk proses perbaikan DPT. Perlu juga disampaikan bahwa arahan KPU RI khususnya pada huruf d angka 2 tersebut dibuat dengan asumsi awal seluruh penduduk yang masuk dalam DP4 dan kemudian A-KWK telah memiliki atau melakukan perekaman KTP-el. **Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UU No. 1/2015 jo. Pasal 5 PKPU No. 2/2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19/2019, nama-nama yang tercantum dalam A-KWK adalah penduduk yang telah memiliki KTP-el, sehingga dipastikan memiliki hak untuk memilih.** Namun demikian faktanya setelah dilakukan sinkronisasi, validasi dan pengecekan, terdapat **25.950** pemilih yang terdaftar dalam DPS ternyata belum melakukan perekaman KTP-el sebagaimana telah diuraikan secara komprehensif pada bagian proses perbaikan dan pemutakhiran DPT; **[Vide Bukti T - 25]**
- 11) Bahwa perlu diketahui Surat Dinas KPU RI *a quo* diterbitkan tanggal 26 Maret 2021 sedangkan Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire memberitahukan adanya **25.240** pemilih dalam DPS yang belum melakukan perekaman KTP-el pada saat dilakukannya rapat koordinasi tanggal 6 April 2021 dan tanggal 21 Mei 2021. **[Vide Bukti T - 10 s/d T - 11]** Namun demikian kondisi tersebut juga telah Termohon sampaikan kepada KPU RI sekaligus meminta arahan. Oleh karena prinsipnya adalah memaksimalkan dan menjaga hak pilih warga, KPU RI pun mendukung untuk dilakukannya perekaman KTP-el terhadap **25.950** pemilih dalam DPS *a quo*, karena hal itu sebenarnya juga telah menjadi kesepakatan bersama antara KPU, Bawaslu dan seluruh Pasangan Calon. Walaupun pada akhirnya hanya **2.130** pemilih



yang berhasil direkam oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire, sedangkan sisanya sebanyak **23.820** pemilih tidak sempat direkam dan akhirnya diputuskan untuk dicoret dan tidak dimasukkan dalam DPT; **[Vide Bukti T - 12]**

- 12) Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 s/d 10 pokok permohonan halaman 16-17 yang pada pokoknya menyatakan Termohon mengabaikan perintah KPU RI adalah dalil yang tidak berdasar dan menyesatkan. Sebagaimana disampaikan sebelumnya seluruh proses dan pengambilan keputusan yang dilakukan Termohon mulai dari perbaikan DPT sampai pelaksanaan pemungutan suara di TPS selalu disupervisi KPU RI. Terkhusus dalam proses perbaikan dan penetapan DPT, karena memang hal itu menjadi perintah MK, Termohon sangat intens meminta arahan KPU RI. Oleh karena itu, sebenarnya arahan KPU RI tidak hanya termuat dalam Surat Dinas KPU RI Nomor: 279/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021, setelah itu KPU RI juga membuat Surat Nomor: 346/TIK.04-SD/01/KPU/IV/2021 tertanggal 14 April 2021 **[Vide Bukti T - 4]** dan Surat Dinas Nomor: 505/PY.02.1-SD/AA/KPU/V/2021 tertangga; 31 Mei 2021. **[Bukti T - 27]** Bahkan dalam rapat pleno penetapan DPT sebagaimana diuraikan sebelumnya salah satu komisioner KPU RI Bpk. **Viryan Aziz** ikut mendampingi. Jadi, secara faktual tidak ada ruang bagi Termohon untuk tidak menjalankan arahan dan panduan yang diberikan khusus oleh KPU RI;
- 13) Bahwa terkait dengan perekaman KTP-el, permintaan Termohon melalui Surat Nomor: 130/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire, bukanlah sesuatu yang tiba-tiba dan tanpa dasar. **[Bukti T - 28]** Apalagi permintaan tersebut seolah-olah dinarasikan Pemohon sebagai inisiatif dari Termohon ansih. Tuduhan tersebut sangat tidak berdasar dan tidak berlasan menurut hukum. Pada faktanya sebagaimana telah disampaikan pada uraian mengenai perbaikan DPT di atas, surat tersebut didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:



1. Kesepakatan bersama hasil rapat koordinasi antara Bupati Kabupaten Nabire, KPU Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire dan Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire tanggal 6 April 2021. Dalam rapat tersebut Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire pada pokoknya menyampaikan data penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el sebanyak **25.240 jiwa; [Vide Bukti T - 10]**
 2. Kesepakatan bersama hasil rapat koordinasi antara Pj. Bupati Nabire, DPRD Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire, Kapolres Kabupaten Nabire, Kodim 1705 Nabire, Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire dan Tim Paslon Nomor Urut 1, 2 dan 3 tanggal 21 Mei 2021 yang salah satu poinnya adalah mendukung dilakukannya perekaman KTP-el terhadap **25.950 pemilih; [Vide Bukti T - 11 dan T - 12]**
 3. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor 008/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 tertanggal 22 Juni 2021 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Termohon agar berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire untuk melakukan perekaman KTP-el bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam DPS. **[Vide Bukti T - 17]**
- 14) Bahwa ditemukannya sejumlah pemilih dalam DPS yang ternyata belum melakukan perekaman KTP-el sesungguhnya merupakan masalah administrasi kependudukan yang bukan merupakan ranah kewenangan dan tupoksi Termohon, melainkan ranah kewenangan Pemerintah Daerah *in casu* Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire. Oleh karena itu, Termohon tentu tidak bisa dipersalahkan apalagi dirugikan atas hal tersebut. Hal mana sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, yaitu: "*nullus commodum capere potest de injuria sua propria*" (tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain);



B. TANGGAPAN TERHADAP PEMILIH DPTb YANG BERJUMLAH SEBANYAK 5.194 PEMILIH

- 1) Bahwa dalil Pemohon pada angka 11 s/d 19 pokok permohonan halaman 17-22 yang pada pokoknya menyatakan pemilih DPTb tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan PSU tanggal 28 Juli 2021 adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, prinsipnya adalah pelaksanaan PSU 28 Juli 2021 tidak bisa mendasarkan pada DPT, DPPh, dan DPTb pemungutan suara 9 Desember 2020 sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (3) PKPU No. 18/2020. Hal tersebut dikarenakan adanya kewajiban bagi Termohon untuk melaksanakan putusan MK yang secara eksplisit di dalam amarnya memerintahkan **untuk dilakukan perbaikan DPT**;
- 2) Bahwa munculnya kebijakan untuk mengakomodir Pemilih DPTb dalam penyelenggaraan PSU di Kabupaten Nabire setidaknya didasarkan pada 3 alasan, yaitu: (1) alasan yuridis-konstitusional; (2) alasan sosiologis; dan (3) alasan teknis administratif yang selengkapny akan dijelaskan sebagai berikut:
 1. Secara yuridis konstitusional sesuai amanat Pasal 18 ayat ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *jo* Pasal 2 UU No. 1/2015, Termohon memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak konstitusional warga negara *in casu* hak pilih pasif yaitu hak untuk memilih. Faktanya sebagaimana telah diuraikan di atas, masih ditemukan begitu banyak penduduk di Nabire yang belum melakukan perekaman KTP-el walaupun namanya sudah terdata di DP4 bahkan di DPS. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya terdapat 25.950 pemilih dalam DPS yang belum melakukan perekaman KTP-el. Atas upaya dan kerja keras semua pihak, mulai dari Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupetan Nabire termasuk juga Termohon yang didukung oleh semua Pasangan Calon, akhirnya dari 25.950



pemilih tersebut bisa dilakukan perekaman terhadap 2.130 pemilih. Namun demikian masih tersisa sebanyak 23.820 pemilih yang belum bisa terekam sehingga harus dihapus dari DPS dan tidak bisa masuk DPT. Padahal **23.820** penduduk sesungguhnya adalah warga negara yang memiliki hak pilih yang dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan. Oleh karena itu, dengan semangat untuk menjaga hak memilih warga Kabupaten Nabire itu, Termohon dengan disupervisi oleh KPU Provinsi dan KPU RI mengambil kebijakan untuk mengakomodir pemilih DPTb, guna mengantisipasi adanya perekaman terhadap **23.820** penduduk sebagaimana dimaksud;

2. Secara sosiologis, keinginan untuk betul-betul menjaga hak memilih warga Kabupaten Nabire sesungguhnya datang dari masyarakat sendiri. Begitu banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada Termohon agar betul-betul bisa memfasilitasi hak memilih warga. Hal tersebut sejalan dengan keinginan *stakeholder* terkait mulai dari Forkompida, Penyelenggara dan Pengawas Pemilihan bahkan juga seluruh Pasangan Calon untuk menjaga hak memilih warga. Terbukti terdapat sejumlah kesepakatan bersama untuk bisa melakukan perekaman KTP-el sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya **[Vide Bukti T - 11 s/d T-12]**
3. Secara teknis administratif, untuk melakukan perekaman KTP-el di Kabupaten Nabire bukan merupakan perkara yang mudah. Banyak kendala yang dihadapi baik dari sisi geografis, sosiologis maupun teknis. Bahkan kendala itu juga diakibatkan adanya *belief system* yang membuat sejumlah warga takut untuk melakukan perekaman. Sementara masih terdapat banyak **23.820** penduduk yang sebenarnya memiliki hak memilih namun belum melakukan perekaman KTP-el. Oleh karena itu, untuk memberikan ruang bagi penduduk tersebut seandainya bisa melakukan perekaman sebelum PSU, maka masih ada kesempatan untuk bisa menggunakan hak memilihnya.



Selain itu, kebijakan untuk mengakomodir DPTb dalam PSU juga untuk mengakomodir pemilih yang pada pemungutan suara 9 Desember 2020 terdaftar dalam DPT, DPPh, atau DPTb tetapi tidak terdaftar dalam DPT PSU 28 Juli 2021 karena adanya perbaikan DPT.

- 3) Bahwa upaya Termohon untuk menjaga hak memilih warga Kabupaten Nabire dalam penyelenggaraan PSU terus dilakukan bahkan setelah penetapan DPT. Hal itu juga dilakukan atas dasar adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire yang selengkapnya sebagai berikut:
 1. Surat KPU Kabupaten Nabire Nomor: 181/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VI/2021 perihal tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu 008/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021, tanggal 23 Juni 2021 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire yang pada pokoknya meneruskan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire untuk melakukan perekaman KTP-el. **[Vide Bukti T - 21]**
 2. Surat KPU Kabupaten Nabire Nomor: 384/PL.01.1-SD/9140/KPU-Kab/VII/2021 perihal Sinkronisasi data perekaman KTP-el dengan DPT, tanggal 25 Juli 2021. **[Bukti T - 29]**
- 4) Bahwa surat Termohon yang pertama tidak dijawab oleh Dukcapil Kabupaten Nabire, sedangkan surat yang kedua ditanggapi oleh Dukcapil Kabupaten Nabire dengan Surat Nomor: 470/1098/Dukcapil, perihal Tanggapan Balik Sinkronisasi Data Perekaman KTP-el dengan DPT, tanggal 26 Juli 2021. **[Bukti T - 30]** Pada pokoknya isi surat tanggapan tersebut menyatakan Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire tidak dapat menyajikan data *by name by address* karena pelaksanaan PSU tinggal dua hari lagi sementara hal tersebut merupakan kewenangan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Oleh karena itu tidak cukup waktu untuk melakukan koordinasi;



- 5) Bahwa setelah mengetahui dan mendapat konfirmasi langsung dari Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire bahwa perekaman KTP-el tidak mungkin bisa dilakukan dan dilanjutkan lagi, maka Termohon berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI. Hasil koordinasi tersebut menghasilkan beberapa kebijakan yang akan dijadikan pedoman bagi penyelenggara pemilihan di tingkat bawah yang dituangkan dalam Surat Dinas KPU Kabupaten Nabire Nomor: 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-Kab/VII/2021 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanggal 26 Juli 2021 yang salah satu poinnya adalah memberikan ruang bagi pemilih DPTb untuk menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan PSU 28 Juli 2021; **[Bukti T - 31]**

- 6) Bahwa surat dimaksud juga ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Nabire dan disosialisasikan kepada seluruh *stakeholder* terkait dan tentunya diberitahukan pula kepada seluruh masyarakat khususnya Pasangan Calon. Faktanya, tidak pernah ada yang menyampaikan keberatan dan/atau penolakan terhadap Surat Dinas yang diterbitkan Termohon tersebut. Bahkan sampai pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak pernah ada yang mengajukan keberatan terkait adanya pemilih DPTb. **[Bukti T - 35 s/d T - 205]**

C. TANGGAPAN TERHADAP ADANYA DUGAAN PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA LEBIH DARI SATU KALI

- 1) Bahwa dalil Pemohon pada angka 21 s/d 25 pokok permohonan halaman 17-22 yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan sejumlah *landmark decision* MK sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, dugaan-dugaan pelanggaran yang masuk kategori Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo.* Pasal 59 PKPU No. 18 Tahun 2020 baru dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah apabila dugaan pelanggaran



tersebut telah diproses oleh pengawas pemilihan sampai dengan terbitnya rekomendasi Bawaslu untuk melakukan PSU;

- 2) Bahwa faktanya terkait dengan dugaan pemilih yang mencoblos dua kali di *locus* TPS-TPS yang disebutkan Pemohon, tidak pernah ada Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire ataupun jajarannya untuk melakukan PSU. Selama penyelenggaraan PSU, Termohon hanya menerima dua rekomendasi untuk PSU yang sudah ditindaklanjuti dan dilaksanakan sebagai berikut:
 1. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor 100/HK.00.02/K.Kab.Pa-17/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Hasil Penelitian dan Pemeriksaan TPS 3 Karang Mulia Distrik Nabire agar dilaksanakan PSU di TPS dimaksud; **[Bukti T - 32]**
 2. Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Distrik Nabire Nomor 10/Panwaslu.HK-910.401/07/2021 tanggal 29 Juli 2021 agar dilakukan PSU di TPS 25 Kelurahan Sriwini dan TPS 16 Kelurahan Karang Mulia. **[Bukti T - 33]**
- 3) Bahwa selain itu, Termohon juga menerima 4 (empat) surat dari Bawaslu Kabupaten Nabire perihal "*Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan*" yaitu: 1) Surat Nomor 23/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/08/2021; 2) Surat Nomor 24/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/08/2021; 3) Surat Nomor 25/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/08/2021; dan 4) Surat Nomor 26/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/08/2021. Keempat surat tersebut bertanggal sama yaitu 9 Agustus 2021. Termohon juga telah menindaklanjuti surat Bawaslu *a quo* dengan mengirim surat balasan yang substansinya pada pokoknya menyatakan surat penerusan pelanggaran administrasi pemilihan *a quo* telah lewat waktu (*daluwarsa*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain dan selebihnya Termohon tidak pernah mendapat surat ataupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nabire; **[Bukti T -263 s/d T-266]**



- 4) Bahwa perlu diketahui, untuk sampai pada adanya rekomendasi pengawas pemilihan untuk melaksanakan PSU, terdapat sejumlah prosedur formal yang harus dilalui sebagai berikut:

Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo. Pasal 59 PKPU No. 18 Tahun 2020

*(2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan** terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Pasal 60 PKPU No. 18 Tahun 2020

- (1) Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.*
- (2) PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.*
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.*
- (4) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.*



- (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
 - (6) KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.
 - (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.
- 5) **Bahwa pada faktanya tidak pernah ada hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan di TPS-TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.** Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari pengawas pemilihan terkait pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon. Apalagi ternyata di seluruh TPS yang dipersoalkan Pemohon, seluruh saksi mandat Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK dan tidak mengajukan keberatan atau menuliskan kejadian khusus;
- 6) Bahwa dalil Pemohon pada angka 25 pokok permohonan halaman 24 s/d 26 pada pokoknya menyatakan ada 32 TPS dimana terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, sehingga di TPS-TPS tersebut Pemohon meminta kepada Mahkamah agar dilakukan PSU. Namun demikian setelah dicermati, andaipun dalil Pemohon *a quo* benar (*quod non*), **maka sebenarnya hanya di 18 TPS yang terdapat lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.** Kedelapan belas belas TPS tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Kelurahan Siritwini **TPS 11, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25 dan 26;**
 - b. Kelurahan Sanoba **TPS 4, 6 dan 9;**
 - c. Kelurahan Kalibobo **TPS 11, 13, 14 dan 19.**

Jika melihat konstruksi dalil Pemohon *a quo*, terlihat jelas Pemohon menggunakan metode “*catch all plea*”, sehingga pelanggarannya terkesan terjadi di banyak TPS. Pemohon sengaja



ingin mengesankan pelanggaran yang terjadi bersifat massif, padahal sesungguhnya hanya bersifat seporadis dan tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilihan;

- 7) Bahwa jumlah DPT di 18 TPS tersebut adalah sebanyak **5.367 Pemilih**. Sehingga andaipun benar dalil Pemohon *a quo* (*quod non*), maka sebenarnya tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilihan, karena jumlah DPT dari 18 TPS tersebut masih lebih kecil dari selisish suara, selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5
Jumlah DPT di 18 TPS

No	Kelurahan	TPS	Jumlah DPT
1	Siriwini	11	358
2		13	356
3		15	353
4		16	359
5		17	345
6		20	204
7		22	280
8		23	240
9		24	287
10		25	205
11		26	264
12	Sanoba	4	270
13		6	334
14		9	273
15	Kalibobo	11	341
16		13	239
17		14	410
18		19	249
Total			5.367



- 8) Bahwa apabila melihat pola tuduhan yang disampaikan Pemohon khususnya yang berkaitan dengan dalil adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, **maka sebenarnya tuduhan *a quo* hanyalah bersifat asumtif dan spekulatif**. Basis yang digunakan Pemohon untuk melakukan tuduhan *a quo* adalah sejumlah TPS yang jumlah DPTb-nya banyak. Setelah itu, Pemohon menginventarisir daftar nama-nama pemilih DPTb tersebut untuk kemudian dicari apakah nama-nama tersebut sebenarnya sudah terdaftar dalam DPT atau tidak. Apabila ditemukan bahwa nama-nama tersebut ternyata sudah terdaftar dalam DPT, selanjutnya Pemohon mengidentifikasi di TPS mana nama tersebut terdaftar sebagai pemilih DPT, tanpa memastikan apakah nama tersebut benar-benar mencoblos di TPS *a quo*. Ketika ditemukan, maka Pemohon langsung berkesimpulan pemilih tersebut menggunakan hak memilihnya lebih dari satu kali;
- 9) Bahwa setelah Termohon melakukan *inzage* ditemukan fakta bukti-bukti yang diajukan Pemohon untuk menguatkan dalil adanya pemilih yang menggunakan hak memilihnya lebih dari sekali adalah formulir atau dokumen yang seharusnya ada di dalam kotak suara yaitu formulir **Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK** dan **Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK**. Termohon justru mempertanyakan bagaimana Pemohon bisa mendapatkan copy/salinan dari dokumen-dokumen tersebut, sebab dokumen *a quo* bukanlah dokumen yang dibagikan kepada Pasangan Calon. Bahkan sejumlah dokumen diduga adalah dokumen **asli**. Atas dasar itu, Termohon menyampaikan dua hal yaitu:
- a. Secara formil, patut diduga cara pemerolehan bukti oleh Pemohon dilakukan secara melawan hukum (*unlawful evidence*), **sehingga melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (3) PMK No. 6/2020**;



- b. Secara materiil, dokumen-dokumen yang diajukan Pemohon *a quo* diragukan otentisitas, karena sudah keluar dari tempat yang seharusnya yaitu kotak suara secara melawan hukum.

Cara-cara ini tentu tidak sesuai dengan prinsip ***exclusionary rules*** sebagai prinsip umum dalam pembuktian yang pada pokoknya menyaratkan bahwa bukti yang diperoleh secara ilegal tidak dapat diterima di pengadilan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga integritas persidangan, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon *a quo*;

- 10) Bahwa secara materiil, setelah Termohon melakukan penyandingan data **Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK** dengan **Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** di TPS-TPS sebagaimana didalilkan Pemohon, ternyata ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Tabel 6

**Hasil Penyandingan Daftar Hadir Pemilih DPT dan Daftar
Hadir pemilih DPTb**



KELURAHAN SRIWINI						
No.	Nama	No DPT	Dasar Penggunaan Hak Memilih yang Didalilkan		Bantahan	Bukti
			DPT	KTP-el (DPTb)		
1.	SAPARI	174	TPS 08	TPS 25	<ul style="list-style-type: none">Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih-KWK No. DPT 174 adalah atas nama YOSPINA LUARWAN namun tidak mencoblos. Sementara atas nama SAPARI no. DPT 349 juga tidak mencoblos di TPS 8 kelurahan Siritwini, Tetapi hanya mencoblos satu kali dengan KTP-el di TPS 25 Kelurahan Siritwini.Seluruh saksi pasangan calon di TPS menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK dan tidak mengajukan keberatan.	T - 162 & T - 233
2.	FRANSISKUS MAJENG	154	TPS 11	TPS 17	<ul style="list-style-type: none">Tidak hadir berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 11.Seluruh saksi pasangan calon di TPS menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK dan tidak mengajukan keberatan.Terdaftar di DPTb TPS 17.	T - 171 & T - 234
3.	KAHAR	175	TPS 11	TPS 17	<ul style="list-style-type: none">Tidak hadir berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 11.Berdasarkan DPT Model A.3-KWK No. DPT 175 adalah atas nama MAGDALENA CLARITHA TARAN.	Vide T - 171 & T - 234



					<ul style="list-style-type: none">• Terdaftar di DPTb TPS 17	
4.	RONALDY TORAR	176	TPS 13 (Ada pada alat bukti pemohon P-151)	TPS 17	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada Daftar Hadir DPT TPS 13• Berdasarkan DPT Model A.3-KWK No. DPT 176 adalah atas nama FERIAN TI PADALLINGAN.	Vide T - 171 & T - 234
5.	MAMANDA HANDELSON GENIUS WARAY	177	TPS 13 (Ada pada alat bukti pemohon P-151)	TPS 25	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada Daftar Hadir DPT TPS 13.• Berdasarkan DPT Model A.3-KWK No. DPT 177 adalah atas nama JULIUS LAY.	T - 179 & T - 235
6.	MARSELA RANYABAR	43	TPS 15	TPS 17	Berbeda RT di Daftar Hadir DPT TPS 15 tertera RT 09 sedangkan di Daftar Hadir DPTb TPS 17 RT 15	T - 169 & T - 236 & T - 234
7.	MARKURI SURUGALLANG	120	TPS 15	TPS 17	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK atas nama MARKURI SURUGALLANG tidak tanda tangan pada Daftar Hadir TPS 15 dan terdaftar di Daftar Hadir DPTb TPS 17, sehingga hanya memilih sekali.	Vide T - 169 & T - 236 & T - 234
8.	VENANSIA	223	TPS 15	TPS 17	Berbeda RT di Daftar Hadir DPT TPS 15 tertera RT 18 sedangkan di Daftar Hadir DPTb TPS 17 RT 15	Vide T - 169 & T - 236 & T - 234
9.	YOHANIS BATMOMOLIN	224	TPS 15	TPS 17	Berbeda RT di Daftar Hadir DPT TPS 15 tertera RT 18 sedangkan di Daftar Hadir DPTb TPS 17 RT 15	Vide T - 169 & T - 236 & T - 234
10.	HENRIKA MARIA RESILAY	178	TPS 15	TPS 17	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK No. DPT 178 adalah atas nama YUSUF. P	Vide T - 169 & T - 236 & T - 234
11.	LOLITA PASANDE	179	TPS 15	TPS 17	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK No. DPT 179 adalah atas nama MUSDALIFAH	Vide T - 169 & T - 236 & T - 234
12.	PARYONO	180	TPS 15	TPS 25	Berdasarkan C-Daftar Hadir	T - 169 &



					Pemilih KWK No. DPT 180 adalah atas nama FIRMANSYAH DONI, sedangkan atas nama PARYONO No. DPT 158 dan tidak menandatangani Daftar Hadir sehingga hanya memilih sekali	T - 235 & T - 236
13.	SARI MARINI HANDAYANI SIANIPAR	208	TPS 15	TPS 25	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 15 atas nama SARI MARINI HANDAYANI SIANIPAR tidak tanda tangan dan terdaftar di DPTb TPS 25, sehingga hanya memilih sekali	Vide T - 169 & T - 235 & T - 236
14.	ANDIKA SAPUTRA SIANIPAR	211	TPS 15	TPS 25	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 15 atas nama ANDIKA SAPUTRA SIANIPAR tidak tanda tangan dan terdaftar di DPTb TPS 25, sehingga hanya memilih sekali	Vide T - 169 & T - 235 & T - 236
15.	TIMBUL TITIK LESTARI	160	TPS 16	TPS 25	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 15 atas nama TIMBUL TITIK LESTARI tidak tanda tangan dan terdaftar di DPTb TPS 25, sehingga hanya memilih sekali	T - 170 & T - 235 & T - 238
16.	PATINUS KOGOYA	161	TPS 16	TPS 25	<ul style="list-style-type: none">• Diduga memilih dua kali• Saksi Pasangan Calon No Urut 1 (Satu) Tanda Tangan dan tidak mengajukan keberatan	T - 170
17.	KAREL MAMBRAKU	168	TPS 16	TPS 17	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 16 atas nama KAREL MAMBRAKU tidak tanda tangan dan terdaftar di DPTb TPS 17, sehingga hanya memilih sekali	T - 170 & T - 171 & T - 234 & T - 238
18.	ROSBIL	232	TPS 17	TPS 17	<ul style="list-style-type: none">• Diduga memilih dua kali• Saksi Pasangan Calon No Urut 1 (Satu) Tanda	T - 171 & T - 234 & T - 239



					Tangan dan tidak mengajukan keberatan	
19.	YOHANIS TANDI	169	TPS 17	TPS 17	<ul style="list-style-type: none">• Diduga memilih dua kali• Saksi Pasangan Calon No Urut 1 (Satu) Tanda Tangan dan tidak mengajukan keberatan	Vide T – 171 & T – 234 & T – 239
20.	UMROH	226	TPS 17	TPS 17	<ul style="list-style-type: none">• Diduga memilih dua kali• Saksi Pasangan Calon No Urut 1 (Satu) Tanda Tangan dan tidak mengajukan keberatan	Vide T – 171 & T – 234 & T – 239
21.	IKA YUNI FITRIAWATI	239	TPS 17	TPS 17	<ul style="list-style-type: none">• Memilih dua kali• Saksi Pasangan Calon No Urut 1 (Satu) Tanda Tangan dan tidak mengajukan keberatan	Vide T – 171 & T – 234 & T – 239
22.	FEMINA EFELIN MANDOWEN REJAU	329	TPS 17	TPS 17	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 17 atas nama FEMINA EFELIN MANDOWEN REJAU tidak tanda tangan dan terdaftar di DPTb TPS 17, sehingga hanya memilih sekali	Vide T – 171 & T – 234 & T – 239
23.	ANCE SINTIKE SALOM MANDOWEN REJAU	332	TPS 17	TPS 17	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 17 atas nama ANCE SINTIKE SALOM MANDOWEN REJAU tidak tanda tangan dan terdaftar di DPTb TPS 17, sehingga hanya memilih sekali	Vide T – 171 & T – 234 & T – 239
24.	AYUB OGETAI	122	TPS 20	TPS 25	Ada di DPTb TPS 25 tetapi Daftar Hadir DPT TPS 20 tidak ada	T – 174 & T -235
25.	MILKA DOUW	128	TPS 20	TPS 25	Ada di DPTb TPS 25 tetapi Daftar Hadir DPT TPS 20 tidak ada	Vide T – 174 & T – 235
26.	DARWIS DARRANG	170	TPS 22	TPS 17	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 22 atas nama DARWIS	T – 176 & T – 240 & T - 234



					DARRANG tidak tanda tangan dan terdaftar di DPTb TPS 17, sehingga hanya memilih sekali	
27.	YAVET OBAIPA	129	TPS 22	TPS 25	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK atas nama YAVET OBAIPA terdaftar pada no. urut 72 tidak tanda tangan, dan terdaftar di DPTb TPS 25, sehingga hanya memilih sekali	T - 176 & T - 240 & T - 235
28.	MUTIARA ANGELELIA	130	TPS 22	TPS 17	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 22 atas nama MUTIARA ANGELELIA tidak tanda tangan dan terdaftar di DPTb TPS 17, sehingga hanya memilih sekali	T - 176 & T - 240 & T - 234
29.	NOAK ADII	235	TPS 23	TPS 25	Ada di DPTb TPS 25 tetapi Daftar Hadir DPT TPS 23 tidak ada	T - 177 & T - 235
30.	PILEMON MOTE	16	TPS 24	TPS 25	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 24 atas nama PILEMON MOTE tidak tanda tangan dan terdaftar di DPTb TPS 25, sehingga hanya memilih sekali	T - 178 & T - 241 & T - 235
31.	EMANUEL PEKEI	82	TPS 25	TPS 25	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 25 atas nama EMANUEL PEKEI tidak tanda tangan dan terdaftar di DPTb TPS 25, sehingga hanya memilih sekali	T - 179 & T - 235
32.	HOSEA DOO	90	TPS 25	TPS 25	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 25 atas nama HOSEA DOO tidak tanda tangan dan terdaftar di DPTb TPS 25, sehingga hanya memilih sekali	Vide T - 179 & T - 235
33.	YOHANIS SRAUN	179	TPS 25	TPS 17	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 25 atas nama YOHANIS SRAUN	T - 179 & T - 234 & T - 237



					tidak tanda tangan dan terdaftar di DPTb TPS 17, sehingga hanya memilih sekali	
34.	YULIANUS SRAUN	180	TPS 25	TPS 17	Diduga memilih dua kali	T - 234 & T - 237
35.	RITA NINGSIH	181	TPS 25	TPS 17	Diduga memilih dua kali	Vide T - 234 & T - 237
36.	MARIA MOTE	1	TPS 26	TPS 25	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada Daftar Hadir DPT TPS 26• TTD di DPTb TPS 25• Saksi pasangan calon di TPS menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK dan tidak mengajukan keberatan	T - 180 & T - 235
37.	ROSALINA MARIANA WEYAI	30	TPS 26	TPS 25	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada Daftar Hadir DPT TPS 26• TTD di DPTb TPS 25• Saksi pasangan calon di TPS menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK dan tidak mengajukan keberatan	Vide T - 180 & T - 235
38.	YAKUBUS ADII	58	TPS 26	TPS 25	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada Daftar Hadir DPT TPS 26• TTD di DPTb TPS 25	Vide T - 180 & T - 235
39.	MARTHA BADIO	69	TPS-26	TPS-25	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada Daftar Hadir DPT TPS 26• TTD di DPTb TPS 25	Vide T - 180 & T - 235
40.	IRSAN ROLLI MAKOMESER WEYAI	31	TPS-26	TPS-25	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada Daftar Hadir DPT TPS 26• TTD di DPTb TPS 25	Vide T - 180 & T - 235
41.	FRANSISKUS B. TAKIMAI	66	TPS-26	TPS-25	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada Daftar Hadir DPT TPS 26• TTD di DPTb TPS 25	Vide T - 180 & T - 235
42.	MERY TULAK	246	TPS-16	TPS-25	Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 16 atas nama MERY TULAK tidak tanda tangan dan terdaftar di DPTb TPS 25, sehingga hanya memilih sekali	T - 170 & T - 238 & T - 235
43.	ANTONETA	17	TPS-24	TPS-	Diduga memilih dua kali	T - 178



	ELVIRA PIGOME			25		
44.	YOEL PIGAI	16	TPS-21	TPS-25	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada Daftar Hadir DPT TPS 21• TTD di DPTb TPS 25	T – 175 & T - 235
45.	DELIN KADEPA	233	TPS-23	TPS-25	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada Daftar Hadir DPT TPS 23• TTD di DPTb TPS 25	T – 177 & T – 235
46.	BERNADETHA. E. GOBAI	254	TPS-26	TPS-25	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada Daftar Hadir DPT TPS 26• TTD di DPTb TPS 25	T – 180 & T - 235
47.	DJARNI	-	TDK ADA	TPS-25	Tidak jelas (<i>obscur libel</i>) di TPS mana nama tersebut menggunakan hak memilihnya menggunakan DPT, sehingga pautut dikesampingkan.	
48.	REY C. WEYAI	-	TDK ADA	TPS-25	<i>Idem</i>	
49.	VINCEN BOMA	-	TDK ADA	TPS-25	<i>Idem</i>	
50.	SIMON J. RUMATRAY	-	TDK ADA	TPS-25	<i>Idem</i>	
51.	YAKOBUS ADII	-	TDK ADA	TPS-25	<i>Idem</i>	
52.	SIMON A. MANDOWEN	-	TDK ADA	TPS-25	<i>Idem</i>	
53.	AGUS SAPUTRA	-	TDK ADA	TPS-25	<i>Idem</i>	
54.	JEANE E RUNTU	-	TDK ADA	TPS-25	<i>Idem</i>	
55.	YOHAN M RUMATRAY	-	TDK ADA	TPS-25	<i>Idem</i>	
56.	JECKY Y YOBEE	-	TDK ADA	TPS-25	<i>Idem</i>	
57.	ANDREAS PEKEI	-	TDK ADA	TPS-25	<i>Idem</i>	
58.	ESEBIUS PEKEY	-	TDK ADA	TPS-25	<i>Idem</i>	
59.	YUSTINUS GOO	-	TDK ADA	TPS-25	<i>Idem</i>	
60.	SARMIN	-	TDK ADA	TPS-25	<i>Idem</i>	



61.	JOIS S WAMBRAW	-	TDK ADA	TPS- 25	<i>Idem</i>	
-----	-------------------	---	---------	------------	-------------	--

KELURAHAN SANOBA						
No.	Nama	No DPT	Dasar Penggunaan Hak Memilih yang Didalilkan		Bantahan	Bukti
			DPT	KTP-el (DPTb)		
1.	ADANG SADEL	59	TPS 03	TPS 06	Berdasarkan C- Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 03 atas nama ADANG SADEL tidak tanda tangan dan tidak terdaftar dalam DPTb	T - 67 & T - 242 & T - 243
2.	DEKIES KOGOYA	242	TPS 04	TPS 09	<ul style="list-style-type: none">• Diduga memilih dua kali• Saksi Pasangan Calon No Urut 1 (Satu) Tanda Tangan dan tidak mengajukan keberatan	T - 68
3.	MIKHA MNUWOM	53	TPS 06	TPS 06	<ul style="list-style-type: none">• Benar pemilih terdaftar pada TPS tersebut namun tidak ada TTD pada daftar hadir pemilih dan tidak terdaftar di DPTb• Semua saksi menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang- KWK	T -70 & T - 243
4.	YEPIUS TELENGGEN	83	TPS 09	TPS 09	<ul style="list-style-type: none">• Benar pemilih terdaftar pada TPS tersebut namun tidak ada TTD pada daftar	T - 73 & T - 246 & T - 247



					hadir pemilih dan tidak terdaftar di DPTb	
					<ul style="list-style-type: none">• Semua saksi menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK	
5.	KETSIA OKTOVINA ABRIANI	142	TPS 09	TPS 09	<ul style="list-style-type: none">• Benar pemilih terdaftar pada TPS tersebut namun tidak ada TTD pada daftar hadir pemilih dan tidak terdaftar di DPTb• Semua saksi menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK	T – 73 & T – 246 & T – 247 &
6.	NAOMI DUMA' SAMBARA'	159	TPS 09	TPS 09	<ul style="list-style-type: none">• Benar pemilih terdaftar pada TPS tersebut namun tidak ada TTD pada daftar hadir pemilih dan tidak terdaftar di DPTb• Semua saksi menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK	T – 73 & T – 246 & T – 247
7.	PENIRA JIKWA	6	TPS 09	TPS 09	<ul style="list-style-type: none">• Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 9 No. DPT 6 adalah atas nama MINCE WANIMBO• Semua Saksi Menandatangani i C.Hasil	T – 73 & T – 246



					Pemilihan Ulang-KWK	
8.	SRI YULIANA	19	TPS 04	TPS 06	<ul style="list-style-type: none">Berdasarkan C-Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 4 No. DPT 19 adalah atas nama BENNY HILAPOK, dan tidak terdaftar di DPTbSEMUA SAKSI MENANDATANGANI C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK	T - 68 & T - 243 & T - 245

KELURAHAN KALIBOBO						
No.	Nama	No DPT	Dasar Penggunaan Hak Memilih yang Didalilkan		Bantahan	Bukti
			DPT	KTP-el (DPTb)		
1.	LUKAS ADOKOR	29	TPS 04	TPS 11	<ul style="list-style-type: none">Tidak ada daftar Hadir pada Kedua TPSSemua Saksi Menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK	T - 247
2.	YUHERTI VITRI TOBER	2	TPS 11	TPS 11	<ul style="list-style-type: none">Tidak ada daftar HadirSemua Saksi Menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK	T - 249
3.	DESI MAYA	64	TPS 13	TPS 14	<ul style="list-style-type: none">Daftar Hadir tidak ada TTD pada TPS 13 dan Tidak Ada Daftar DPTb TPS 14	T - 250 & T - 254



					<ul style="list-style-type: none">• Semua Saksi Menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK	
4.	MILKA MURIB	164	TPS 13	TPS 14	<ul style="list-style-type: none">• Daftar Hadir tidak ada TTD pada TPS 13 dan Tidak Ada Daftar DPTb TPS 14• Semua Saksi Menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK	T – 250 & T - 254
5.	MIRA WANENA	165	TPS 13	TPS 14	<ul style="list-style-type: none">• Daftar Hadir tidak ada TTD pada TPS 13 dan Tidak Ada Daftar DPTb TPS 14• Semua Saksi Menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK	T – 250 & T - 254
6.	DIMISON KOGOYA	75	TPS 14	TPS 14	<ul style="list-style-type: none">• Daftar Hadir DPT tidak TTD dan DPTb tidak ada• Semua Saksi Menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK	T – 251 & T - 255
7.	MARTHA SUKAN	328	TPS 14	TPS 19	<ul style="list-style-type: none">• Daftar Hadir tidak ada TTD pada TPS 14 dan Tidak Ada Daftar DPTb TPS 19• Semua Saksi Menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK	T – 251 & T - 255
8.	DORKAS WORENGGA	262	TPS 18	TPS 11	<ul style="list-style-type: none">• Tidak Menandatangani Daftar Hadir DPT pada TPS 18, sehingga memilih hanya sekali	T – 252 & T - 256



					<ul style="list-style-type: none">• Semua Saksi Menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK	
9.	HANS PAHABOL	14	TPS 19	TPS 19	<ul style="list-style-type: none">• Daftar Hadir tidak ada TTD pada TPS 19 dan Tidak Ada Daftar DPTb TPS 19• Semua Saksi Menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK	T – 253 & T – 257
10.	YOSEP SUKAN	26	TPS 19	TPS 19	<ul style="list-style-type: none">• Daftar Hadir tidak ada TTD pada TPS 19 dan Tidak Ada Daftar DPTb TPS 19• Semua Saksi Menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK	T – 253 & T – 257
11.	YANSET MIRINO	58	TPS 19	TPS 14	<ul style="list-style-type: none">• Daftar Hadir tidak ada TTD pada TPS 19 dan Tidak Ada Daftar DPTb TPS 14• Semua Saksi Menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK	T – 253 & T – 257
12.	YAHYA MANDOWEN	95	TPS 19	TPS 19	<ul style="list-style-type: none">• Daftar Hadir tidak ada TTD pada TPS 19 dan Tidak Ada Daftar DPTb TPS 19• Semua Saksi Menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK	T – 253 & T – 257
13.	MARSELINA WOMSIWOR	116	TPS 19	TPS 19	<ul style="list-style-type: none">• Daftar Hadir tidak ada TTD pada TPS	T – 253 & T – 257



					19 dan Tidak Ada Daftar DPTb TPS 19	
					<ul style="list-style-type: none">• Semua Saksi Menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK	
14.	LINDA MAMBOR	210	TPS 19	TPS 19	<ul style="list-style-type: none">• Daftar Hadir tidak ada TTD pada TPS 19 dan Tidak Ada Daftar DPTb TPS 19• Semua Saksi Menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK	T – 253 & T – 257
15.	MANUEL WOMSIWOR	246	TPS 19	TPS 14	<ul style="list-style-type: none">• Daftar Hadir tidak ada TTD pada TPS 19 dan Tidak Ada Daftar DPTb TPS 14• Semua Saksi Menandatangani C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK	T – 253 & T – 257

11) Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan dugaan **penggunaan hak memilih sebanyak dua kali yang memenuhi kriteria Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo. Pasal 59 PKPU No. 18 Tahun 2020** karena lebih dari satu orang/pemilih hanya terjadi pada TPS sebagai berikut:

- a. **TPS 15** Kelurahan Siritwini;
- b. **TPS 17** Kelurahan Siritwini; dan
- c. **TPS 25** Kelurahan Siritwini.

Jumlah DPT dan DPTb di ketiga TPS tersebut adalah sebagai berikut:



- a. **TPS 15** Kelurahan Siritwini sebanyak $353 + 46 = 399$
- b. **TPS 17** Kelurahan Siritwini sebanyak $345 + 72 = 417$
- c. **TPS 25** Kelurahan Siritwini sebanyak $205 + 42 = 247$

Sehingga total keseluruhan adalah **1.063 pemilih**, dengan demikian tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilihan karena selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **7.075**;

- 12) Bahwa fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas membuktikan tuduhan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali (pemilih ganda) adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga dali-dalil *a quo* sudah seharusnya ditolak.

D. TANGGAPAN TERHADAP ADANYA DUGAAN PEMILIH/NAMA GANDA DALAM DPT TPS 01 DAN TPS 05 KELURAHAN KARANG MULIA DISTRIK NABIRE

- 1) Bahwa dalil Pemohon pada angka 26 halaman 26-27 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Fakta hukum yang sebenarnya adalah pada tanggal 25 Juli 2021 KPU Kabupaten Nabire melakukan koordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire yang didampingi oleh Anggota Bawaslu Provinsi Papua terkait dengan adanya laporan lisan yang disampaikan oleh warga Karang Mulia atas nama **Imam** dan **Sintia Korowa** yang juga merupakan Tim Paslon 01 (Pemohon). Laporan tersebut pada pokoknya berkaitan dengan kegandaan elemen nama yang ada di DPT TPS 1 dan TPS 5 Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire;
- 2) Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Tim Data KPU Kabupaten Nabire, memang benar telah terjadi adanya kegandaan seperti yang dilaporkan. Kegandaan yang terjadi hanya pada nama pemilih sedangkan untuk elemen yang lain tetap berbeda. Selain itu juga setelah dilakukan pengecekan oleh Staf Bawaslu Kabupaten Nabire atas perintah Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire, ditemukan



hal yang sama. Kemudian Termohon meminta saran kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire dalam rangka melakukan perbaikan atas kegandaan tersebut. Karena laporan yang disampaikan berupa laporan lisan dan bukan tertulis, maka Bawaslu Kabupaten Nabire tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis tetapi memberikan saran perbaikan dengan mengundang Tim Paslon 01, 02 dan 03 serta Ketua PPS Kelurahan Karang Mulia;

- 3) Bahwa sebagai tindaklanjutnya, pada tanggal 26 Juli 2021, KPU Kabupaten Nabire melaksanakan Rapat Koordinasi terkait perbaikan kegandaan elemen nama pada TPS 1 dan 5 Kelurahan Karang Mulia. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Nabire yang dihadiri oleh Termohon, Kasubag Teknis KPU Kabupaten Nabire, Kasubag Data KPU Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire, Perwakilan Tim Paslon Nomor Urut 01, 02, dan 03; **[Bukti T - 206]**
- 4) Bahwa perbaikan yang dilakukan antara lain dengan menyandingkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang namanya ganda dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di DP4. Untuk TPS 1, perbaikan yang dilakukan berjumlah 222 elemen nama dan untuk TPS 5 berjumlah 130 elemen nama. Setelah perbaikan dilakukan, Tim Paslon 01, 02 dan 03 serta Bawaslu Kabupaten Nabire mengapresiasi kerja yang dilakukan KPU Kabupaten Nabire dalam upaya memperbaiki dan membersihkan DPT serta tanpa adanya keberatan dari masing-masing pihak. **[Vide Bukti T - 206]**

E. TANGGAPAN TERHADAP ADANYA DUGAAN PELANGGARAN SERIUS YANG MENCIDERAI DEMOKRASI

- 1) Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ngada yang menyatakan adanya percakapan Ketua PPS dan Ketua KPPS TPS 15 dan Ketua KPPS TPS 17 Kelurahan Siriwini yang menginstruksikan agar surat suara sisa untuk diberikan kepada pasangan calon Nomor Urut 2. Pada faktanya Ketua PPS hanya berkordinasi kepada



KPPS selaku penyelenggara untuk melaksanakan proses pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- 2) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya Anggota KPPS di TPS 4 Kelurahan Oyehe mengambil 11 surat suara keluar dari areal TPS tidak beralasan menurut hukum, karena pada faktanya surat suara *a quo* memang dipergunakan untuk memfasilitasi pemilih yang tidak bisa hadir datang mencoblos di TPS karena sakit. Fakta hukum lainnya adalah tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan atas kejadian tersebut. Lagipula seluruh prosesnya diawasi oleh pengawas TPS;
- 3) Bahwa dalil pemohon tidak jelas dan mengada-ngada yang menyatakan sebagai berikut:
 - 1) Petugas KPPS memberikan surat suara lebih dari 1 surat suara kepada pemilih yang di rumah/pemilih yang sakit;
 - 2) KPPS melakukan pembiaran bagi pemilih yang datang di TPS guna memilih dengan menggunakan undangan tanpa menunjukkan KTP-el;
 - 3) KPPS tidak menyediakan/menggunakan daftar hadir bagi pemilih datang;
 - 4) undangan pemilih tidak dibagikan/distribusikan sebagaimana PKPU;
 - 5) KPPS tidak mengembalikan undangan sisa atau yang dibagikan kepada KPU.

Bahwa kesemua dalil pemohon tersebut di atas tidak jelas (*obscuur libel*) dan mengada-ngada karena Pemohon tidak menyebutkan secara rinci di TPS mana terjadi pelanggaran tersebut. Terlebih lagi tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan atas kejadian tersebut. Termohon pun tidak pernah menerima rekomendasi dari pengawas pemilihan terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon *a quo*;



- 4) Bahwa tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dalil Pemohon yang menyatakan pada pokoknya adanya pembagian surat suara sisa oleh KPPS di TPS 13 Kelurahan Karangtumaritis dan TPS 17 Kelurahan Siritwini Distrik Nabire. Dalil Pemohon tersebut di atas tidak jelas (*obscuur libel*) dan mengada-ngada karena tidak menjelaskan berapa sisa surat suara dimaksud. Pemohon juga tidak bisa memastikan kepada siapa sisa surat suara *a quo* diberikan. Faktanya tidak pernah ada keberatan dari Pasangan Calon terkait peristiwa yang dituduhkan tersebut. Termohon pun tidak pernah menerima rekomendasi dari pengawas pemilihan terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon *a quo*;
- 5) Bahwa tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dalil Pemohon yang menyatakan saksi Pasangan Calon diusir oleh Ketua KPPS TPS 2 Kampung Kali Susu Distrik Nabire. Faktanya saksi Pasangan Calon menandatangani C.Hasil Pemungutan Suara Ulang Salinan-KWK di TPS *a quo*. Logikanya apabila diusir bagaimana saksi Paslon bisa menandatangani dokumen dimaksud. Fakta lainnya tidak pernah ada keberatan dari Paslon terkait peristiwa yang dituduhkan tersebut. Termohon pun tidak pernah menerima rekomendasi dari pengawas pemilihan terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon *a quo*;
- 6) Bahwa tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dalil Pemohon yang menyatakan pada pokoknya ada anggota KPPS digantikan dua hari sebelum pencoblosan tanpa melalui proses seleksi maupun Bimtek. Bahkan dikatakan juga ada yang bukan KPPS menyelenggarakan pemungutan suara. Dalil Pemohon *a quo* kabur (*obscuur libel*) karena Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana kejadian tersebut berlangsung. Faktanya seluruh petugas KPPS telah mendapatkan Surat Pengangkatan dan mendapatkan Bimtek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fakta lainnya tidak pernah ada keberatan dari Paslon terkait peristiwa yang dituduhkan tersebut. Termohon pun tidak pernah menerima rekomendasi dari pengawas pemilihan terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon *a quo*.



III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan seluruh eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021, pukul 01.17 WIT.
- Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	Yufinia Mote, S.SiT dan Muhammad Darwis	18.184
2	Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Ismail Djamaludin	25.259
3	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M Cahya	16.135
Jumlah Total Suara Sah		59.578

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



ZOELVA & PARTNERS™
LAW FIRM

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Termohon

ZOELVA & PARTNERS



ZOELVA & PARTNERS™
LAW FIRM

R.A Made Damayanti Zoelva, S.H.

Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.

R. Ahmad Waluya Muharam, S.H.

M. Imam Nasef S.H., M.H.

Titin Fatimah, S.H., M.H.

Ispaldi, S.H.

Zul Fahmi, S.H.

Erni Rasyid, S.H.

Abdul Hafid, S.H.

Khalil Muslim, S.H., M.H.

Rizky Anugrah Putra, S.H.

Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H.

Afiyah Rohana, S.H.